



**PERUBAHAN NILAI UPACARA TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT PENDUKUNGNYA
DAERAH SULAWESI UTARA**

**Direktorat
udayaan**

**PARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN
DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
SULAWESI UTARA
1998/1999**


393 4 SAL P

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan



**PERUBAHAN NILAI UPACARA TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT PENDUKUNGNYA
DAERAH SULAWESI UTARA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN
DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
SULAWESI UTARA
1998/1999**



**PERUBAHAN NILAI UPACARA TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT PENDUKUNGNYA
DAERAH SULAWESI UTARA**

Penulis : Drs. Rusli Manorek
Drs. Nasrun Sandiah
Dra. Maria E. Tangkilisan
Dra. Nova Ch. Tuturoong
Dra. Magdalena Sumarauw

Penyunting : Drs. Helmi Aswan

Manado 1998

Edisi 1998

Dicetak oleh : **CV TERATAI EMAS**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penerbitan buku ini dapat diselesaikan.

Kegiatan ini merupakan salah satu program Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya yang ada di daerah.

Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 1998/1999, dipercayakan untuk menerbitkan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian kebudayaan daerah dengan judul :

1. Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah
2. Perubahan Nilai Upacara Tradisional Pada Masyarakat Pendukungnya Daerah Sulawesi Utara.

Disadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu terbuka menerima masukan, saran demi penyempurnaannya.

Kepada tim peneliti yang telah berupaya menulis dan semua pihak yang memungkinkan terwujudnya buku ini, kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya.

Manado, Juli 1998



Managemen BIMPIN BAGIAN PROYEK,

Salmin Zakaria
Dra. Salmin Zakaria

NIP 131883679



**SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan senang hati saya menyambut terbitnya buku-buku hasil penelitian Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sulawesi Utara, dalam upaya pembinaan, penggalian, pengembangan, dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa khususnya nilai budaya tradisional.

Diterbitkannya buku yang berjudul: *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah; dan Perubahan Nilai Upacara Tradisional Pada Masyarakat Pendukungnya*, diharapkan selain untuk menambah khasanah kepustakaan/bacaan, juga dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terutama generasi muda untuk mencintai hasil budaya sendiri ditengah-tengah meningkatnya arus globalisasi dan informasi saat ini.

Tervujudnya buku ini berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dalam hal ini Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado dengan berbagai pihak. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Juli 1998

Kepala
Kantor Wilayah Depdikbud Prov. Sulut,

Roesmali
ROESMALI, S.H.
NIP 130317255

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Masalah Penelitian	4
1.3. Kerangka Pemikiran	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5. Ruang Lingkup	10
1.6. Metode Penelitian	12
BAB II SEKILAS TENTANG MASYARAKAT BIGA	15
2.1. Lokasi Tempat Tinggal dan Lingkungan Alam	15
2.2. Pola Tempat Tinggal	17
2.3. Penduduk	18
2.4. Sistem Ekonomi	22
2.5. Sistem Kepercayaan	24
2.6. Organisasi Sosial	26
2.7. Kontak dengan Masyarakat dan Budaya Luar	27
BAB III UPACARA PERKAWINAN : MASA LALU DAN MASA KINI	31
3.1. Tatacara Upacara Perkawinan	31
3.1.1. Upacara sebelum Perkawinan	31
3.1.2. Pelaksanaan Upacara Perkawinan	39
3.1.3. Upacara Sesudah Perkawinan	44
3.2. Organisasi Upacara Perkawinan	46
3.3. Fungsi Upacara Perkawinan	49

3.3.1. Fungsi Sosial	50
3.3.2. Fungsi Spiritual	55
3.3.3. Fungsi Upacara Perkawinan Sebagai Penunjang Program Pariwisata	58
3.4. Nilai-nilai dalam Upacara Perkawinan	62
BAB IV PERUBAHAN UPACARA PERKAWINAN : FAKTOR DAN PROSESNYA	69
4.1. Perubahan Tatacara Upacara Perkawinan	70
4.1.1. Sistem Pemilihan Jodoh	70
4.1.2. Peminangan (<i>moguman</i>)	72
4.1.3. Pelaksanaan Perkawinan	74
4.1.4. Upacara <i>Mogama'</i>	75
4.2. Perubahan Organisasi Perkawinan	76
4.3. Perubahan Fungsi Upacara Perkawinan	80
4.4. Perubahan Nilai-nilai Upacara Perkawinan	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	87
5.1. Simpulan	87
5.2. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
NAMA-NAMA INFORMAN	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Foto	95
2. Peta Propinsi Sulawesi Utara	101
3. Peta Kabupaten Bolaang Mongondow	102
4. Peta Kecamatan Kotamobagu	103
5. Peta Kelurahan Biga	104

DAFTAR TABEL

Tabel : II.1.	Penduduk Kotamobagu Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan per Km ² Tahun 1996.	19
II.2.	Jumlah Penduduk Biga Menurut Lingkungan Tahun 1996	20
II.3.	Penduduk Kelurahan Biga Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Hingga Juli Tahun 1997	21
II.4.	Jumlah Penduduk Biga Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1996	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang mendiami bumi Nusantara ini dikenal sebagai masyarakat majemuk karena terdapat kurang lebih 500 suku bangsa, yang diperkuat dengan bahasa dan adat istiadat serta kepercayaan masing-masing. Selain itu, ditemukan pula berbagai macam upacara tradisional yang oleh Rostiyati (1994/1995) perlu dipertahankan karena mengandung nilai-nilai luhur dan gagasan vital. Nilai-nilai atau norma-norma yang terdapat dalam upacara tradisional menyebabkan masyarakat pendukungnya dapat berinteraksi secara efektif dan tertib. Hal ini disebabkan karena setiap nilai mengandung kadar emosi dan gagasan sehingga mampu mengekang perbuatan negatif dan menghasilkan tingkah laku positif.

Upacara tradisional dari setiap suku bangsa terdapat banyak jenisnya, yakni upacara yang berkaitan dengan keagamaan; daur kehidupan; mengembalikan keselarasan dalam kehidupan masyarakat; mengokohkan integrasi sosial yang mulai mengendor; dan upacara yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa alam

Dalam kehidupan setiap manusia ditandai dengan berbagai peristiwa atau tingkat-tingkat sepanjang hidupnya. Tingkat-tingkat sepanjang hidupnya ini dalam ilmu antropologi disebut "*Strages along the life cycle*" atau dikenal dengan istilah *life cycle* saja. Seperti masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puber, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1992). Saat peralihan dari setiap masa tersebut dianggap penting bagi masyarakat, karena setiap tingkat dalam kehidupan tersebut membawa seseorang individu ke dalam tingkat sosial yang baru dan lebih luas, sehingga ada yang menandainya dengan upacara-upacara tertentu.

Salah satu peralihan yang dianggap penting dalam daur kehidupan (*life cycle*) tersebut di atas, yakni dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga yaitu perkawinan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wignyodipuro (1985) bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita; sebab perkawinan tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga mereka masing-masing.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak. Oleh karena pentingnya arti perkawinan bagi setiap masyarakat, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan disudahi dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajen-sesajennya.

Sedangkan dipandang dari sudut kebudayaan, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, ialah kelakuan seks, terutama persetubuhan (Koentjaraningrat, 1992). Di jelaskan pula bahwa perkawinan menyebabkan seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita, tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakatnya. Perkawinan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi, kelas dalam masyarakat. Perkawinan dapat juga merupakan alasan untuk memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu.

Sejalan dengan kutipan di atas, Budisantoso (1988) mengemukakan bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai dan keluarganya, tetapi merupakan salah satu peristiwa sosial yang sangat penting yang harus dilalui oleh setiap orang. Perkawinan juga merupakan pengukuhan perpindahan status bujangan dan perawan menjadi orang yang berkeluarga dengan segala hak dan kewajibannya. Dijelaskan pula bahwa perkawinan merupakan salah satu syarat bagi seorang untuk diterima dan diperlukan sebagai anggota kelompok sosial yang bersangkutan. Jadi jelaslah bahwa perkawinan bukan semata-mata pengesahan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang biasanya diperkuat dengan perjanjian yang mengikat, melainkan juga pengukuhan terbentuknya lembaga sosial yang dinamakan keluarga.

Pelaksanaan upacara perkawinan di berbagai suku bangsa atau daerah di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk, tatacara, dan namanya yang berbeda. Hal ini tidak luput dari pengaruh unsur-unsur sosio-religi : Agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat pendukungnya, karena pengaruh lingkungan geografis, pengalaman sejarah dan kontak dengan bangsa atau suku bangsa lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena setiap suku bangsa atau wilayah tempat para nenek moyangnya pertama kali menetap dan memiliki adat istiadatnya tersendiri, sehingga apa yang ditemukan di daerah yang satu belum tentu ditemukan pada masyarakat di daerah yang lain. Sebagaimana halnya adat istiadat daerah Bolaang Mongondow, termasuk juga adat perkawinan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Raja Tadohe tahun 1664 oleh dua tokoh legendaris yakni Paloko dan Kinalang.

Dalam perkembangannya, adat istiadat termasuk adat perkawinan di daerah Mongondow khususnya mengalami perubahan seiring dengan kemajuan pembangunan dan proses modernisasi serta perubahan zaman. Perubahan ini memang tidak dapat dipungkiri, sebagaimana dijelaskan oleh Bachtiar (1985) bahwa masyarakat Indonesia sebagai suatu masyarakat di mana terus menerus menjadi saingan antara modernisasi dengan kekuatan-kekuatan konservatif tradisional. Akan tetapi, disatu sisi kita perlu mempertahankan budaya tradisional tersebut karena merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perubahan upacara tradisional, khususnya perubahan nilai upacara perkawinan pada masyarakat pendukungnya di daerah Bolaang Mongondow, sebagai salah satu suku bangsa yang ada di daerah Sulawesi Utara khususnya subsuku bangsa Mongondow. Perubahan tersebut dilihat pada masa lalu dan masa kini, seperti dalam tatacara pemilihan jodoh, peminangan, organisasi, fungsi, nilai, penentuan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), *gu'at* dan *gama'* serta persyaratan adat lainnya (*ukud-ukud*) dalam upacara perkawinan.

Tertariknya penulis untuk memilih upacara perkawinan sebagai salah satu bentuk upacara tradisional, karena upacara tersebut sering dilaksanakan dan dialami oleh "setiap manusia", dan bukan hanya melibatkan orang tua dan anggota keluarganya, tetapi juga masyarakat dan pemimpinnya, dibandingkan dengan upacara tradisioanal yang lain. Sering dilaksanakan upacara perkawinan memungkinkan peneliti untuk melihat/menyaksikan secara langsung ketika berada di lapangan cukup besar. Seringnya upacara perkawinan dilakukan, maka peneliti lebih mudah mengadakan perbandingan atas upacara yang satu dengan yang lain sehingga data yang diperoleh di lapangan lebih akurat dan lengkap. Selain itu, perkawinan merupakan pengresmian status dari kehidupan remaja ke dalam kehidupan berkeluarga dengan segala hak dan kewajibannya. Perkawinan juga merupakan salah satu syarat bagi seseorang untuk diterima dan diperlakukan sebagai anggota kelompok sosial tertentu.

1.2. Masalah Penelitian

Sulawesi Utara yang dikenal dengan daerah "nyiur melambai" didiami oleh empat suku bangsa masing-masing mempunyai adat istiadat yang berbeda. Walaupun ditelusuri masih terdapat unsur-unsur kebudayaan yang memiliki kesamaan nilai seperti sifat gotong-royong dari masing-masing masyarakatnya. Keempat suku bangsa tersebut yakni Bolaang Mongondow, Hulontalo (Gorontalo), Sangihe Talaud, dan Minahasa atau yang dikenal dengan sebutan Bohusami.

Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat termasuk praktek hukum adat di Bolaang Mongondow, oleh Kasinem dan Manoppo (1996) dikatakan bahwa secara keseluruhan merupakan nilai dan norma yang telah berfungsi sebagaimana lembaga kemasyarakatan. Ini berarti, sebagai lembaga kemasyarakatan hukum adat dan tradisi tersebut, seharusnya tetap dipelihara dari generasi ke generasi dan dapat menjadi akses dalam pembangunan bangsa. Akan tetapi, di sisi lain dapat pula diperhatikan bahwa dengan pelbagai dinamika perkembangan masyarakat dewasa ini mengakibatkan kaburnya nilai-nilai dan norma yang telah dimiliki sebelumnya.

Kaburnya nilai-nilai yang dimiliki sebelumnya ini, oleh Al Katuuk (1996) dijelaskan bahwa kita dapat menyaksikan betapa dari komunitas etnis tertentu, ada generasi-generasi yang sudah tercerabut, atau hilang dari gerak urutan sejarah budaya etnisnya. Tidak sedikit mereka yang menjadi generasi yang hilang (*the last generation*), yang terputus atau tercerabut dari akar budayanya. Dijelaskan pula bahwa di Sulawesi Utara, etnis Minahasa dan juga Bolaang Mongondow, sudah banyak yang mengalami keterputusan budaya tersebut. Diskursus tekstual (ruang masa lalu), telah menjadi teks-teks yang sudah tak terbaca lagi. Tak lebih dari buku usang, bahkan buku yang hilang.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menggali dan menemukan kembali, sekaligus upaya pemeliharaan adat istiadat yang telah ada. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow melalui seminar tentang empat aspek adat Bolaang Mongondow, pada tahun 1996, guna merumuskan kembali adat istiadat yang dimilikinya. Ada juga upaya lain, seperti yang dilakukan oleh yayasan Bogani Karya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Bolaang Mongondow, mengangkat permasalahan budaya di daerahnya dalam penerbitan sebuah buku dengan judul *Bolaang Mongondow Etnik, Budaya dan Perubahan* 1996, merupakan kumpulan karangan dari hasil seminar tentang kebudayaan dan Pembangunan Bolaang Mongondow memasuki abad ke-21, yang dilaksanakan di Kotamobagu pada bulan Nopember, 1995.

Upaya di atas, disadari oleh masyarakat Bolaang Mongondow bahwa adat istiadat yang dimilikinya merupakan perwujudan jati diri dari masyarakatnya, sekaligus untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Adat istiadat yang berlaku mengalami pasang surut seiring dengan perubahan zaman, ada masanya adat istiadat dinilai sebagai nilai yang berseberangan dengan perjuangan kemerdekaan serta mengukuhkan sistem feodalisme. pandangan ini muncul bersamaan dengan timbulnya pergerakan nasional (Assegaf, 1996).

Bagi masyarakat Bolaang Mongondow yang menghadapi perubahan zaman dengan segala konsekuensinya, masih tetap mempertahankan beberapa perangkat nilai yang universal. Akan tetapi, ada juga nilai-nilai yang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman cenderung ditinggalkan, seperti dalam berbagai upacara tradisional yang berkaitan dengan daur kehidupan (*life cycle*) yang banyak membutuhkan waktu dan biaya, sehingga dinilai sebagai pemborosan dan sifat hidup konsumtif.

Akan tetapi, terdapat upacara-upacara tradisional tertentu seperti upacara perkawinan tetap dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya, karena mengandung nilai yang dapat menentramkan kehidupan masyarakatnya. Misalnya dalam upacara perkawinan khususnya di Mongondow yang menjadi fokus penelitian ini, ada beberapa tuntutan adat yang harus dilakukan walaupun berbeda dalam bentuk pelaksanaannya karena perubahan zaman dan keadaan geografis, seperti dalam upacara *mogama'*, dan beberapa tahap upacara yang disatukan. Hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa pelestarian nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Mongondow, sebagai bagian dari warisan nilai budaya bangsa Indonesia.

Berbagai uraian di atas, jika dikaitkan dengan judul penilaian, yakni perubahan nilai upacara tradisional khususnya perubahan nilai dalam upacara perkawinan bagi masyarakat pendukungnya di Sulawesi Utara khususnya subsuku bangsa Mongondow. Perubahan yang terjadi diakibatkan oleh faktor eksentral dan internal. Faktor internal adalah faktor pendukung kebudayaan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar pendukung kebudayaan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih jelasnya yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam pertanyaan berikut :

1. Aspek-aspek apakah yang berubah dalam upacara perkawinan dan apakah merubah fungsi dan nilai yang terkandung didalamnya.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan tersebut dan bagaimana prosesnya.

1.3. Kerangka Pemikiran

Konsep perubahan merupakan konsep yang sangat penting, karena konsep inilah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa upacara perkawinan telah mengalami perubahan, maka kita perlu melakukan perbandingan sehingga terlihat dengan jelas bahwa upacara yang dilakukan sekarang sudah berbeda dengan yang lalu.

Di mana-mana dirasakan bahwa perubahan yang dialami oleh suatu masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, hal ini dibuktikan dengan gejala-gejala seperti; adanya frustrasi atau apati, pertentangan dan perbedaan pendapat dengan norma-norma sosial yang sebelumnya dianggap mutlak, adanya pendapat *generation gap* dan lain sebagainya (Susanto, 1983). Selanjutnya dijelaskan bahwa penyebab perubahan masyarakat antara lain; ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi serta penggunaannya oleh masyarakat, komunikasi dan transportasi, urbanisasi, perubahan/peningkatan harapan dan tuntutan manusia.

Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena masyarakat selalu mengalami perubahan baik secara lambat ataupun secara cepat. Proses perubahan masyarakat ini oleh Soekanto (1995) diakibatkan karena: (a) Kontak dengan kebudayaan lain; (b) Sistem pendidikan formal yang maju; (c) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan adanya keinginan untuk maju; (d) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*diviation*); (e) Sistem terbuka lapisan masyarakat; (f) Penduduk yang heterogen; (g) Ketidakpuasan

masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. (h) Orientasi ke masa depan; dan (i) Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Pada bagian lain Soekanto menjelaskan pula bahwa setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan, bukan sebagai suatu yang statis tetapi selalu mengalami perubahan. Semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi, gerak manusia terjadi karena manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya.

Koentjaraningrat (1983) mengemukakan bahwa perubahan yang dialami oleh suatu masyarakat dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan, karena nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem nilai budaya terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap berguna dalam hidupnya. Sedangkan Subadio (1995) mengemukakan bahwa sistem nilai sebagai hakekat dari kebudayaan dihayati benar-benar oleh para pendukung kebudayaan yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu, sehingga mendominasi keseluruhan kehidupan para pendukung kebudayaan itu, dalam arti mengarahkan tingkah laku mereka dalam masyarakatnya. Dapat dikatakan pula bahwa sistem nilai dan gagasan utama itu memberi pola, untuk bertingkah laku kepada masyarakatnya atau dengan kata lain memberi seperangkat model untuk bertingkah laku.

Sejalan dengan kutipan di atas, Rostiyati dkk (1994/1995) mengemukakan bahwa dunia tempat manusia berdiam adalah dunia yang hidup, berkembang dan selalu mengalami perubahan. Demikian pula masyarakat dan kebudayaan manusia di manapun berada dalam keadaan berubah. Hal ini dikarenakan adanya keinginan manusia untuk mengembangkan kemampuannya, agar dapat lebih mudah menjalani kehidupannya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentu saja membawa perubahan dalam kehidupan manusia baik perubahan sosial maupun kebudayaan.

Menurut Suparlan (1987) bahwa perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh sejumlah warga masyarakat; misalnya aturan-aturan, adat-istiadat, rasa

keindahan, bahasa, termasuk juga upacara tradisional. Sedangkan perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial misalnya sistem kekerabatan, status, sistem politik, kekuatan dan lain-lain. Perubahan tersebut terjadi karena akibat adanya pembangunan dalam berbagai bidang dan pengaruh masuknya budaya dari luar (budaya barat)

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, perubahan nilai sebagai bagian dari perubahan kebudayaan dan nilai itu bersifat abstrak, di mana nilai tersebut terwujud yakni dalam aktivitas kehidupan warga masyarakat, yang dalam penelitian ini yaitu tentang upacara tradisional khususnya upacara perkawinan pada masyarakat pendukungnya di Mongondow.

Nilai upacara tradisional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai yang ada dalam upacara tradisional, jadi tradisional adalah upacaranya bukan nilainya. Nilai dianggap sebagai aspek yang berada pada tataran yang paling tinggi, yang menentukan keberadaan dan kelangsungan suatu upacara tradisional tertentu. Nilai-nilai inilah yang mengatakan apakah suatu upacara masih perlu diadakan atau tidak, perlu diubah atau tidak, dan nilai-nilai ini pula yang menjelaskan mengapa hal semacam itu diperbolehkan. Nilai upacara tradisional dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni nilai-nilai yang mengatur tatacara, organisasi, dan fungsi suatu upacara tradisional.

Selain konsep nilai, konsep tradisional ternyata tidak mudah untuk didefinisikan, maka upacara tradisional yang diteliti berdasarkan atas jenis upacara, tanpa menghiraukan apakah upacara itu tradisional atau tidak. Upacara tradisional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upacara yang berkaitan dengan daur kehidupan (*life cycle*) khususnya upacara perkawinan yang terdapat di daerah Mongondow Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow.

Penggolongan masa lalu dan masa kini yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yakni masa lalu adalah masa sesudah tahun 1664 yaitu masa ditetapkannya adat istiadat di Bolaang Mongondow oleh kedua tokoh legendaris yaitu Paloko dan Kinalang pada masa pemerintahan Raja

Tadohe, sampai dengan tahun 1950 yaitu tahun berakhirnya Pemerintahan Kerajaan (Swapraja) di Bolaang Mongondow. Sedangkan masa kini adalah masa sesudah tahun 1950 hingga sekarang (saat penelitian ini dilakukan).

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui perubahan nilai upacara tradisional yang berkaitan dengan daur kehidupan (*life cycle*) khususnya upacara perkawinan pada masyarakat pendukungnya di daerah Mongondow. Selain itu, juga untuk mengetahui proses perubahan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan tersebut.

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah bahan dokumentasi tentang kebudayaan daerah sebagai aset kebudayaan nasional. Selain itu, dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan pembangunan baik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun instansi lain, dan sebagai langkah untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup operasional. Ruang lingkup materi adalah perubahan nilai upacara tradisional khususnya upacara perkawinan yang meliputi tata cara upacara, organisasi upacara, fungsi upacara dan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tersebut. Penulis juga menggambarkan tahap-tahap dalam upacara perkawinan yang terdiri atas :

1. Tahap pemilihan jodoh (*mongimbuloiyam*)
2. Upacara sebelum perkawinan, yakni upacara peminangan (*moguman*), dan upacara *moyosingog* yakni musyawarah untuk menentukan harta kawin (*tali*), biaya pesta perkawinan, mas kawin (*dati*), besarnya *gu'at*

dan *gama*, penentuan hari perkawinan, dan persvaratan adat lainnya (*ukud- ukud*)

- 3 Pelaksanaan Upacara perkawinan (*momali kon adat*) baik secara adat (*hukum mi lah*) maupun menurut syariat Islam (*hukum syari*)
- 4 Upacara sesudah perkawinan (*mogama*) yakni upacara penjemputan pengantin wanita oleh keluarga pengantin pria untuk dibawa ke kediaman orang tua pengantin pria Rangkaian upacara ini terdiri atas tiga belas tahap dan pada setiap tahap, pengantin pria harus menyerahkan sejumlah uang adat atau barang berharga lainnya kepada orang tua pengantin wanita sesuai ketentuan adat yang berlaku atau sesuai kesepakatan sebelumnya pada upacara *moyosingog*.

Ruang lingkup operasional dari penelitian ini yakni subetnis Mongondow, tepatnya di Kelurahan Biga karena berdasarkan informasi dari Kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Camat Kotamobagu, bahwa di kelurahan tersebut banyak terdapat tokoh adat (*tua-tua adat*) yang mengetahui tentang pelaksanaan upacara tradisional (upacara perkawinan) di Mongondow khususnya dan di Bolaang Mongondow pada umumnya, sehingga kemungkinan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan perubahan-perubahan yang terjadi dapat tercapai. Selain itu, tua-tua adat di kelurahan ini sering kali mewakili Kabupaten Bolaang Mongondow dalam berbagai pertunjukan dan festival yang berkaitan dengan budaya daerah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Keikutsertaannya tua-tua adat dari kelurahan ini (Biga) juga merupakan kebanggaan bagi masyarakatnya.

Pemilihan desa atau kelurahan sebagai sampel dalam penelitian ini, dengan alasan bahwa Pemerintahan Kerajaan (Swapraja) di Bolaang Mongondow dibubarkan secara *de facto* oleh partai-partai politik dan organisasi pemuda di Bolaang Mongondow pada bulan Mei 1950, sedangkan secara *de jure* Pemerintahan Kerajaan (Swapraja) berakhir pada bulan Desember 1950. Sejak itu, lembaga adat di tingkat kerajaan dan distrik dalam keadaan *vacum* (tidak berfungsi) karena raja sebagai pemangku adat tertinggi tidak ada lagi.

Sedangkan lembaga adat di desa-desa dipertahankan sampai sekarang dan dimasukkan dalam salah satu seksi dalam LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Lembaga adat ini melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan dalam upacara-upacara adat perkawinan, pemakaman, penerimaan tamu dari luar desa maupun tamu-tamu agung yang berkunjung ke desa/kelurahan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam tipe penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif komparatif, yakni menggambarkan fakta-fakta tentang perubahan dalam upacara perkawinan pada masa kini, kemudian dibandingkan dengan upacara perkawinan pada masa lalu. selain itu, penulis juga melihat hubungan dan keterkaitan dari fakta-fakta tersebut serta diiringi dengan interpretasi yang rasional.

Analisis dengan menggunakan perbandingan dimaksudkan untuk mengetahui apakah sesuatu telah mengalami perubahan atau tidak, yakni dengan membandingkan masa lalu dan masa kini. Perubahan mengisyaratkan bahwa upacara perkawinan yang diketahui kini tidak sama dengan yang diketahui pada masa lalu.

Populasi dalam penelitian ini adalah suku bangsa Bolaang Mongondow sebagai salah satu suku bangsa yang ada di Sulawesi Utara, karena lokasinya secara relatif tidak jauh dari ibukota propinsi dan mudah dijangkau dengan angkutan umum. Sampai sekarang di Bolaang Mongondow pada umumnya dan di Mongondow pada khususnya belum dilakukan penelitian mengenai perubahan nilai dan fungsi dari upacara tradisional khususnya upacara perkawinan. Ada upaya dari pemerintah daerah dan berbagai kalangan masyarakat untuk menggali dan melestarikan kembali kebudayaan daerahnya. Suatu hal juga bahwa suku Bangsa Bolaang Mongondow memiliki akar budaya yang jelas dan bersifat mengikat yang diberlakukan pada masa pemerintahan kerajaan sampai masa pemerintahan swapraja.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah subsuku Mongondow sebagai salah satu di antara empat subsuku bangsa yang ada di Daerah Bolaang Mongondow. Hal ini karena Mongondow adalah subsuku bangsa yang paling besar, baik dilihat dari wilayah, jumlah warga maupun penutur bahasa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. selain itu, masyarakat Mongondow sekarang ini lebih banyak menerima pengaruh budaya luar (budaya kota) serta penduduknya yang heterogen dan berada di pusat pemerintahan (ibukota kabupaten). Sedangkan subsuku bangsa yang lain yakni Bolaang Uki (Bolango), Bintauna dan Kaidipang secara historis dan geografis telah lama memperoleh pengaruh kebudayaan di daerah sekitarnya seperti dari Gorontalo, sehingga kemungkinan sulit untuk memperoleh data tentang upacara perkawinan yang khas dan asli dari daerah yang bersangkutan.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kelurahan Biga di Kecamatan Kotamobagu, sebagai salah satu kelurahan yang ada di ibukota kabupaten dan karena di kelurahan ini masih banyak terdapat tokoh-tokoh masyarakat dan tua-tua adat yang mengetahui tentang upacara tradisional yang berkaitan dengan daur kehidupan khususnya upacara perkawinan yang berlaku di daerah Mongondow.

Oleh karena penelitian ini titik beratnya adalah untuk mengetahui perubahan fungsi dan nilai upacara tradisional, maka informan yang dipilih tidak dilihat dari segi jumlahnya tetapi peneliti hanya memilih informan kunci yakni *sangadi* (kepala desa), *tua-tua adat*, *pegawai syari* dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, karena data yang dikumpulkan tidak dilihat dari jumlah pendistribusiannya, tetapi bagaimana memperoleh keutuhan atau kelengkapan data. Metode ini digunakan karena tidak meratanya pengetahuan masyarakat tentang masalah yang diteliti. Walaupun tidak ditekankan dari segi jumlahnya tetapi informan yang dipilih dapat dilihat dari tingkat usia baik yang tua maupun yang muda, pendidikan, pekerjaan, status dalam keluarga dan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

Pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh gambaran tentang keadaan fisik dan lingkungan alam serta gambaran

umum tentang lokasi penelitian. Pengamatan juga dilakukan terhadap upacara perkawinan yang kebetulan dilakukan bersamaan dengan waktu penelitian, sehingga penelitian langsung mengamati upacara tersebut sekaligus mengetahui tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam upacara perkawinan.

Selain pengamatan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*dept-interview*) terhadap sejumlah informan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian dan hal-hal apa yang diperoleh dalam wawancara. Pada saat wawancara, informan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya tentang masalah yang diteliti, dengan demikian wawancara diharapkan dapat berjalan dengan teratur sehingga kemungkinan untuk memperoleh data yang obyektif dan akurat lebih besar. Apabila terdapat kesulitan atau keraguan informan dalam menjawab pertanyaan, maka informan diberi penjelasan tentang maksud dari pertanyaan tersebut kemudian wawancara dilanjutkan.

Data tentang lokasi tempat tinggal dan lingkungan alam, aktivitas dalam kehidupan sosial dan aspek sosial budaya di lokasi penelitian berupa penduduk, sejarah, pola menetap, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, organisasi sosial, pendidikan, kontak dengan masyarakat dan budaya luar, diperoleh melalui bahan dokumen dan dari instansi pemerintah, yakni kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Camat Bolaang Mongondow serta Kantor Lurah Biga.

Untuk mendukung data lapangan maka dilakukan studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai bahan bacaan berupa buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, dan materi lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan selama enam bulan yaitu dari bulan Agustus 1997 hingga Januari 1998, dengan melalui beberapa tahap yakni: Studi kepustakaan, penyusunan proposal dan pedoman wawancara, observasi dan kerja lapangan serta analisa data dan penulisan laporan.



BAB II

SEKILAS TENTANG MASYARAKAT BIGA

2.1. Lokasi Tempat Tinggal dan Lingkungan Alam

Kelurahan Biga merupakan salah satu dari 17 kelurahan yang ada di Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara. Kelurahan ini secara administratif dibagi menjadi tiga lingkungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Desa Genggulang, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kotamobagu, sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Upai, dan sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Kotabangun.

Nama Biga diambil dari nama sejenis tumbuhan umbi-umbian yang hidup dipinggiran sungai dan tanah yang lembab. Wilayah Kelurahan Biga sebelumnya merupakan lokasi perkebunan dan masyarakat pada waktu itu hidup secara mengelompok, di mana kelompok yang satu dengan lainnya memiliki lokasi tempat tinggal tersendiri. Pada masa lalu sering terjadi gangguan baik oleh binatang maupun perampok yang menimbulkan ketakutan bagi warga masyarakat. Hal ini mendorong para pemimpin dari masing-masing kelompok untuk menggabungkan

kelompok-kelompok tersebut menjadi satu pemukiman yang dinamakan Lipung yang artinya kelompok. Lipung ini dibagi atas Lipung Hulu Biga, Lipung Lokuyu dan Lipung Deyanan dan Batu Bogani. Tidak terdapat bukti tertulis maupun lisan yang menjelaskan kapan pengelompokan lokasi pemukiman ini terjadi.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja D.C Manoppo, kelompok pemukim tersebut di atas (*Lipung-lipung*) dijadikan desa yang diberi nama Biga tepatnya tanggal 17 Januari 1928 dan di pimpin oleh seorang sangadi dengan perangkatnya. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, maka status Desa Biga berubah menjadi Kelurahan pada tanggal 1 Januari 1981 dan dipimpin oleh seorang *Lurah*, namun sebutan *lurah* bagi masyarakat Biga dan di Bolaang Mongondow pada umumnya belumlah merupakan sapaan yang akrab, melainkan *sangadilah* yang sudah tertanam dalam masyarakat sejak dahulu kala. Sangadi bukan hanya sebagai pemimpin pemerintahan tetapi juga sebagai pemimpin adat dan pemimpin agama.

Luas Kelurahan Biga kurang lebih 78 hektar, luas ini 13 hektar untuk pemukiman penduduk, 27 hektar untuk areal sawah setengah teknis, 34 hektar untuk areal ladang dan 4 hektar selain untuk tanah perkuburan, digunakan untuk fasilitas pendidikan dan olah raga.

Jarak dari Kelurahan Biga dengan Kantor Kecamatan Kotamobagu kurang lebih 1 Km dan jarak dengan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow kurang lebih 1,5 Km dan ke ibukota propinsi kurang lebih 185 Km. Untuk ke Kantor Kecamatan Kotamobagu dapat ditempuh dengan kendaraan umum kurang lebih 5 menit dan ke Kantor Bupati ditempuh dengan kendaraan umum kurang lebih 10 menit. Sedangkan untuk mencapai ibukota propinsi (Manado) dapat ditempuh dengan kendaraan umum kurang lebih 3,5 jam.

Di Kelurahan Biga dan umumnya di Kecamatan Kotamobagu curah hujan berkisar antara 1500 - 2752 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 220 hari dalam setahun. Hal ini disebabkan adanya angin basah yang membawa hujan dan banyak terjadi pada bulan Nopember sampai dengan

bulan Maret Suhu udara berkisar antara 16°C - 32°C Letak kelurahan ini kurang lebih 450 meter dari permukaan laut.

Jenis flora (tumbuh-tumbuhan) yang terdapat di kelurahan Biga berupa jenis tanaman bulanan dan tahunan. Jenis tanaman tahunan yang banyak tumbuh yakni jenis tanaman buah-buahan seperti mangga, langsung, rambutan dan manggis yang tumbuh di halaman rumah sekaligus berfungsi sebagai tempat untuk berteduh dan penahan air hujan. Selain itu, terdapat jenis tanaman tahunan seperti kelapa, cengkih, coklat dan sagu. Sedangkan tanaman bulanan seperti padi sawah maupun padi ladang, jagung, kacang tanah dan umbi-umbian. Masyarakat juga memanfaatkan pekarangan untuk menanam apotik hidup dan dapur hidup.

Jenis fauna (binatang) yang dipelihara oleh masyarakat seperti sapi, kambing, ayam dan itik, jenis binatang ternak ini ada yang digunakan untuk konsumsi dan dijual. Sapi digunakan juga sebagai penarik gerobak dan bajak. Ada juga jenis binatang piaraan lain seperti kucing dan anjing.

Keadaan topografi Kelurahan Biga terdiri atas tanah berbukit kurang lebih 24 ha, tanah datar kurang lebih 23 ha dan 30 ha adalah tanah kemiringan antara 10° - 30° yang sebagian besar digunakan sebagai lokasi pemukiman yang memanjang dari selatan ke utara.

2.2. Pola Tempat Tinggal

Pola tempat tinggal atau pemukiman di Kelurahan Biga adalah menglompok dengan rumah-rumah dibangun menghadap jalan utama, pemukiman ini terdapat di lingkungan III dengan tanah yang agak kemiringan. Sedangkan lingkungan I dan II posisi tanah adalah datar dengan pola pemukiman linier atau sejajar menghadap jalan utama desa. Kelurahan Biga memiliki pola pemukiman yang bersifat menetap namun tidak terlalu padat dan tidak jauh dari sumber mata pencaharian penduduk seperti sawah dan ladang serta pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Berdasarkan pengamatan dan data di Kantor Lurah menunjukkan bahwa tipe rumah yang ada di Kelurahan Biga dapat dikategorikan dalam tiga tipe

yakni tipe A, B, dan C. Jumlah bangunan rumah tipe A 6 buah, B 215 buah, dan tipe C 308 buah. Dengan melihat tipe bangunan rumah yang ada dapat dikatakan sebagian besar bangunan rumah berbentuk semi permanen dengan berbagai jenis dan memenuhi syarat kesehatan. Akan tetapi, sebagian lagi bentuk rumah masih sederhana dengan menggunakan bahan-bahan berupa papan, dinding bambu, atap dari daun rumbia dan lantai dari tanah. Namun demikian, bentuk rumah tersebut telah memenuhi syarat kesehatan karena dilengkapi dengan kamar mandi dan WC serta tersedianya air bersih yang diperoleh dari PDAM dan sumur galian.

Rumah yang terletak di sisi kiri dan kanan jalan ada yang dipagari dengan beton dan besi ukir serta bambu. Ada juga yang tidak dipagari tetapi batas halaman ditanami dengan berbagai jenis tanaman hias. Selain bangunan perumahan penduduk ada juga bangunan-bangunan umum seperti gedung sekolah dan sarana ibadah seperti : Mesjid, sedangkan sarana ibadah yang lain seperti Gereja, Pura dan Fihara tidak terdapat di kelurahan ini. Sedangkan sarana pemerintah yang ada berupa Kantor Lurah 1 buah, Balai Kelurahan 1 buah, Pos Kamling 3 buah. Di samping itu, di kelurahan ini dilengkapi juga dengan prasarana umum seperti sarana olah raga.

2.3. Penduduk

Penduduk Kelurahan Biga sebagian besar merupakan penduduk asli (subsuku bangsa Mongondow) dan subsuku bangsa yang lain di Bolaang Mongondow. Selain itu, terdapat juga suku bangsa lain seperti Gorontalo dan Minahasa serta warga negara keturunan asing seperti Cina. Penduduk yang berasal dari luar ini telah lama menetap dan sudah berintegrasi dengan penduduk asli bahkan sudah ada yang kawin mawin. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Biga termasuk penduduk yang heterogen.

Penduduk Kelurahan Biga hingga Juli 1997 berjumlah 2075 orang dengan 502 Kepala Keluarga. Jumlah ini terdapat 1062 orang

wanita atau 51.18 % sedangkan laki-laki 1013 orang atau 48.81 %. Apabila jumlah penduduk tersebut dibandingkan dengan luas wilayahnya kurang lebih 78 ha atau 0.78 Km², maka kepadatan penduduk di Kelurahan Biga 2225.63 orang/Km². Angka kepadatan ini berada diatas rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Kotamobagu yakni 1.898.65 orang/Km² untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL II
Penduduk Kecamatan Kotamobagu Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Per Km² Tahun 1996

No	Kelurahan	Luas Wilayah	Penduduk		Jumlah	Kepadatan Per Km ²
			I	P		
1	Mongondow	0.98	460	556	1.016	1.036.73
2	Mongkonai	3.43	1.535	1.524	3.059	891.84
3	Molinow	3.83	1.805	1.774	3.574	343.46
4	Motobai Kecil	2.84	1.822	1.710	3.532	1.243.66
5	Matali	1.65	1.706	1.770	3.476	2.106.67
6	Pombundayan	1.20	1.170	1.210	2.380	1.983.33
7	Matobai Besar	2.85	1.040	1.063	2.103	737.89
8	Kobo Besar	1.10	518	583	2.101	1.000.91
9	Tumobui	1.44	791	787	1.498	1.040.28
10	Sinuidian	0.75	802	789	1.591	2.121.33
11	Mogolaing	1.13	2.600	2.648	5.248	4.644.25
12	Gogagoman	1.33	5.102	5.198	10.300	7.744.36
13	Kotamobagu	0.89	3.703	3.597	7.300	8.202.25
14	Kotabangun	1.99	2.331	2.098	4.429	2.225.63
15	Biga	0.78	1.075	1.000	2.075	2.673.08
16	Genggulang	1.47	1.004	843	1.847	1.256.46
17	Upari	1.94	830	826	1.656	853.61
	Jumlah	29.60	28.266	27.934	56.200	1.898.65

Sumber : Statistik Kecamatan Kotamobagu Tahun 1996

Dari tabel II. 1 di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Biga tergolong kelurahan yang luasnya kurang dari 1 Km², tetapi penduduknya relatif sedikit karena ada kelurahan yang jumlah penduduknya mencapai 10.300 orang dengan luas wilayahnya hanya 1,3 Km², sedangkan kelurahan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kelurahan Mongondow yakni 1.063 orang dengan luas wilayah 0,98 Km².

Jumlah penduduk Kelurahan Biga dapat diperinci menurut lingkungan yakni sebagai berikut: Lingkungan I berjumlah 572 orang atau 27,57%, lingkungan II berjumlah 872 orang atau 42,02% dan lingkungan III 631 orang atau 30,41%, rincian penduduk ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Biga menurut Lingkungan Tahun 1996

No.	Lingkungan	Jumlah	Persen (%)
1	I	572	27,57
2	II	872	42,02
3	III	635	30,41
Jumlah		2.075	100,00

Sumber : Data Monografi Kelurahan Biga Juli 1997

Pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir rata-rata 0,97 %. Data statistik dari Januari hingga Juli 1997 menunjukkan bahwa terjadi kematian hanya 1 orang, kelahiran 5 orang dan migrasi masuk 6 orang sedangkan penduduk ke luar 5 orang. Penduduk yang keluar biasanya sebagai pegawai negeri dan anggota ABRI atau karena melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di daerah lain. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki dan menyebar di seluruh kelompok umur kecuali kelompok umur 13 - 15 - 18, 61 - 75 dan 76 tahun ke atas. Berikut ini akan disajikan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kelurahan Biga sebagai berikut .

Tabel II. 3
Penduduk Kelurahan Biga Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
Hinga Juli Tahun 1997

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		L + P	Persen (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	0 - 1	61	88	146	7,19
2.	1 - 4	176	80	256	12,34
3.	5 - 6	112	110	222	10,69
4.	7 - 12	125	119	244	11,76
5.	13 - 15	105	74	179	8,63
6.	16 - 18	104	92	196	9,45
7.	19 - 25	83	110	193	9,30
8.	28 - 35	87	100	187	9,02
9.	36 - 45	35	40	75	3,62
10.	64 - 50	56	94	150	7,22
11.	51 - 60	79	77	156	7,51
12.	61 - 75	27	10	37	1,78
13.	76 +	25	6	31	1,49
Jumlah		1.075	1.000	2.075	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Biga Juli 1997

Dari tabel II. 3 diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tergolong umur non produktif berjumlah 224 orang atau 10,79 % dan penduduk tergolong produktif 674 jiwa atau 32,48 % dari seluruh penduduk Kelurahan Biga tetapi tidak semua penduduk produktif mempunyai pekerjaan tetap. Sedangkan untuk anak usia balita berjumlah 304 jiwa atau 14,69 %.

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut : Sekolah Dasar 708 orang (40,00 %), SLTP 592 orang (33,45 %), SLTA 386 orang (21,80 %) dan Perguruan Tinggi sebanyak 84 (4,75 %). Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 4

Jumlah Penduduk Biga menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1996

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sekolah Dasar	708	40,00
2	SLTP	592	33,45
3	SLTA	386	21,80
4	Tamat Perguruan Tinggi	84	4,75
Jumlah		1.770	100,00

Sumber: Data Monografi Kelurahan Biga Juli 1997

Kemajuan pendidikan yang dicapai masyarakat di Kelurahan Biga ditunjang dengan kemajuan ekonomi dan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya serta didukung dengan tersedianya sarana pendidikan berupa 1 buah taman Kanak-kanak, 2 buah Sekolah Dasar dan 1 buah Sekolah Lanjutan Pertama serta 2 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

2.4. Sistem Ekonomi.

Setiap manusia memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun jenis kebutuhan tergantung dari manusia itu sendiri. Bila tuntutan manusia dalam rumah tangga meningkat maka usahanya pun meningkat. Namun, pemenuhan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan (perumahan). Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga, tetapi ada juga anggota keluarga seperti ibu atau akan-anak yang bekerja untuk membantu meringankan beban suami sebagai kepala rumah tangga.

Usaha pemenuhan kebutuhan baik primer maupun sekunder melalui berbagai jenis mata pencaharian. Di Kelurahan Biga, jenis mata pencaharian utama masyarakatnya adalah sebagai petani dengan berbagai jenis tanaman. Dalam mengolah tanah pertanian ada yang menggunakan

teknologi modern seperti traktor. dilain pihak ada juga yang tidak menggunakan teknologi modern karena dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Alat-alat pertanian seperti bajak yang ditarik dengan sapi, pacul, tugal, parang dan kapak masih umum digunakan oleh masyarakat untuk membuka dan mengolah lahan pertanian

Selain mata pencaharian sebagai petani, ada juga sebagai pedagang, pengusaha, peternak, supir, pegawai negeri dan swasta, anggota ABRI, pensiunan pegawai negeri sipil dan ABRI serta tukang kayu dan pandai besi. Pekerjaan sebagai penggergaji/tukang kayu dan pandai besi hanya beberapa orang. Dari berbagai jenis mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat, yang tercatat hanya sebagai berikut: Petani pemilik 67 orang, petani penggarap 15 orang, buruh tani 85 orang pedagang 14 orang, pengusaha 7 orang, ABRI 25 orang dan Dokter 1 orang, serta guru 32 orang.

Luas lahan pertanian yang digarap petani seperti sawah setengah teknis kurang lebih 27 hektar yang airnya diperoleh melalui saluran irigasi sepanjang 1.600 meter. Areal sawah 27 hektar dapat menghasilkan padi sebanyak 4,5 ton per hektar sekali panen. Sedangkan jenis tanaman lain seperti ketela pohon 0,25 ton, kacang tanah 0.30 ton, kacang hijau 0,75 ton, sayuran 0,10 ton, dan buah-buahan 0.15 ton. Bagi petani yang memproduksi kopra dari 1425 pohon kelapa mencapai 12 ton setiap tahun dengan luas areal tanaman kelapa kurang lebih 4,6 hektar, sedangkan pohon kelapa yang belum berbuah kurang lebih 315 pohon. Untuk produksi cengkih tercatat 0.30 ton per tahun dari 556 pohon cengkeh.

Mata pencaharian seperti berternak juga dilakukan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan rumah tangga khususnya ternak ayam. Jumlah ternak ayam kampung tercatat kurang lebih 200 ekor. Ternak ayam kampung ini umumnya dipelihara oleh penduduk kemudian dijual ke pasar atau supermarket, ada juga pedagang yang membeli secara langsung kepada peternak (pemelihara). Untuk telur ayam selain untuk dikonsumsi dan ditetas ada juga yang dijual. Ternak lain yang juga dipelihara oleh penduduk seperti itik kurang lebih 70 ekor, kuda 41 ekor, kambing 6 ekor, dan sapi 7 ekor. Kuda dipergunakan menarik bendi

sebagai salah satu alat transportasi selain kendaraan bermotor. Sedangkan sapi yang dipelihara oleh penduduk biasanya digunakan untuk menarik gerobak mengangkut buah kelapa atau kopra, cengkih, padi dan kayu/papan dari lahan dan sawah serta digunakan untuk membajak sawah dan ada juga yang dijual.

Hasil komoditi pertanian tertentu dijual melalui KUD bahkan ada juga konsumen yang membeli secara langsung kepada petani. Harga komodi tertentu seperti beras dijual mengikuti harga standar yang telah ditetapkan, tetapi pada musim peceklik atau kemarau harga dapat melebihi harga standar.

Hasil produksi pertanian terutama beras dan hasil ternak seperti ayam dan itik selain untuk dikonsumsi dan dijual, dapat pula dijadikan harta kawin (*tali'*) atau sumbangan anggota keluarga untuk pelaksanaan upacara perkawinan. Hasil berbagai komoditi pertanian dan jenis mata pencaharian yang lain dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti kemajuan dalam pendidikan, pembangunan rumah dan perabotnya serta pemilikan alat elektronik. Kemajuan ekonomi yang dicapai masyarakat di Kelurahan Biga dapat membawa kemajuan dalam kehidupan dalam arti dapat mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan norma-norma, nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kemajuan ekonomi masyarakat dapat dilihat juga dari jumlah peralatan rumah tangga seperti televisi, parabola, radio dan *tape recorder*. Selain itu, dapat pula dilihat dari fasilitas rumah yang memiliki WC bertangki septik 302 buah, tidak bertangki septik 127 buah, sedangkan luas halaman rumah bervariasi antara 250 m² sampai 400 m².

2.5. Sistem Kepercayaan

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kelurahan Biga dan di Mongondow pada umumnya yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Akan tetapi, mayoritas masyarakat Kelurahan Biga menganut agama Islam yakni kurang lebih 87,562%. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Raja Egenius Manoppo sekitar

tahun 1767, Islam masuk di lingkungan kerajaan Mongondow karena perkawinan putri raja yang bernama Bua Huntinimbang dengan seorang saudagar Bugis yang bernama Andi Latai, raja merestui perkawinan tersebut dan sekaligus merestui putrinya untuk memeluk agama Islam walaupun raja masih memeluk agama Katolik.

Pada masa pemerintahan Raja Jakobus Manuel Manoppo yang memerintah pada tahun 1833 - 1858 memeluk agama Islam melalui perkawinannya dengan putri Hakim Bagus yang berasal dari Gorontalo bernama Kilingo, maka sejak itu Islam mulai memasuki lingkungan kerajaan dan menjadi agama resmi. Rakyat yang sebelumnya memeluk agama Karolik berangsur-angsur pindah memeluk agama Islam mengikuti pemimpinnya sehingga sampai sekarang sebagian besar rakyat di Mongondow khususnya dan di Bolaang Mongondow umumnya memeluk agama Islam.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan rakyat terhadap pemimpinnya (raja) sangat tinggi sehingga dalam hal beragama pun mereka mengikuti agama yang dianut oleh pemimpinnya. Dengan berkembangnya agama Islam di daerah ini, maka sudah tentu kebudayaan Islam mempengaruhi pula tatacara kehidupan masyarakat, sehingga di Mongondow khususnya dan di Bolaang Mongondow pada umumnya dikenal dengan adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah, artinya adat yang berdasarkan syariat agama Islam yang bersumberkan dari Kitabullah (Al-Qur'an). Sebagai contoh dalam upacara perkawinan walaupun telah dilaksanakan menurut adat tetapi harus dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagai pertanda syahnya suatu perkawinan.

Di Kelurahan Biga selain agama Islam terdapat juga agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha dengan jumlah penganutnya sebagai berikut : Islam 1.816 orang (87,52 %), Kristen Protestan 229 orang (11,05 %), Katolik 20 orang (0,96 %), Hindu dan Budha 10 orang (0,48 %). Sarana Ibadah yang terdapat di Kelurahan Biga hanya 2 buah mesjid namun satu buah dalam kondisi rusak sehingga tidak digunakan lagi. Untuk itu masyarakat menggunakan mesjid yang baru dibangun dengan swadaya masyarakat. Sedangkan untuk agama lain belum ada

sarana ibadah sehingga untuk melaksanakan ibadah mereka harus pergi ke kelurahan lain. Penganut agama selain Islam di Kelurahan Biga umumnya bukan penduduk asli tetapi sebagai pendatang yang menetap di Kelurahan Biga.

Sebelum masyarakat mengenal agama, mereka percaya terhadap animisme dan dinamisme yang beranggapan bahwa kehidupan manusia terlepas dari pengaruh baik dan buruk atas benda-benda atau kekuatan lain yang ada di lingkungannya. Pada masa kini praktek kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme sudah jarang ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Biga, akan tetapi masyarakat masih meyakini seperti anggapan masyarakat pada tempat yang bernama Bubu Bulantung dan Batu Bogani. Sampai sekarang kedua tempat tersebut dipandang masyarakat sebagai tempat keramat. Di dalam Bubu Bulantung terdapat satu lubang (*bubu*) dan gong (*bulantung*). Menurut cerita, di dalam lubang tersebut ada binatang buas sejenis kalajengking. Bagi siapa saja yang ingin masuk di kedua tempat itu, jika belum tahu keadaannya, maka orang tersebut akan menderita sakit. Hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai teguran dari makhluk halus penghuni tempat itu. Selanjutnya diceritakan bahwa setiap malam jum'at terdengar bunyi gong.

Sedangkan keanehan yang terjadi di Batu Bogani adalah pada musim hujan, tumbuhan di sekitar tempat tersebut daunnya gugur. Sebaliknya pada musim panas daunnya menjadi lebat. Adanya keanehan di kedua tempat itu, maka para pengunjung yang ingin melihat kedua tempat tersebut harus didampingi oleh orang-orang tua kampung yang mengetahui seluk beluk tempat yang dimaksud. Salah satu dari tempat itu yakni Batu Bogani merupakan atribut pengenal Kelurahan Biga yang dikenal dengan sebutan Liping Batu Bogani.

2.6. Organisasi Sosial

Setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu dalam mengembangkan organisasi itu sendiri. Namun pada umumnya setiap organisasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Untuk itu, keberhasilan

suatu organisasi tergantung dari hubungan dan kerjasama antarpersonal baik sebagai pengurus maupun anggota. Jenis organisasi sosial yang ada di Kelurahan Biga dikategorikan sebagai organisasi formal dan non formal. Organisasi formal yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tua-tua adat dan pegawai syari. Sedangkan organisasi non formal seperti *mokidulu* dan *pogogutat patotolu adi* serta perkumpulan

Organisasi sosial yang menangani upacara perkawinan adalah *tua-tua adat*, *pegawai syari*, kepala desa/lurah, PPN, KUA, perkumpulan antar keluarga, Gotong-royong di kalangan masyarakat dikenal dengan sebutan *mokidulu* dan *pogogutat patotolu adi*. Mokidulu adalah bantuan yang diberikan kepada yang melaksanakan perkawinan, baik kepada pihak pengantin pria maupun kepada pihak pengantin wanita. Wujud bantuan yang diberikan kepada pihak pengantin pria berupa uang, sedangkan kepada pihak pengantin wanita diberikan dalam bentuk bahan seperti beras, ayam, minyak kelapa, bumbu masak, kayu bakar dan lain-lain. Pemberian tersebut tidak harus dikembalikan/dibalas oleh penerima walaupun sipemberi bantuan tersebut mengadakan pesta perkawinan. Namun demikian pihak penerima mencatat semua bantuan yang diberikan dan berupaya memberikan sesuatu kepada keluarga yang memberikan bantuan apabila mengadakan hajatan/pesta.

Bentuk tolong-menolong yang lain yakni *pogogutat pototolu adi*. *Pogogutat* asal katanya *utat* yang berarti saudara (saudara kandung atau saudara sepupu), sedangkan *patotolu adi* berasal dari kata *tolu adi* yang berarti satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Jadi *pogogutat patotolu adi* adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga pengantin yang masih mempunyai ikatan keluarga. Bantuan tersebut berupa beras, ayam, minyak kelapa, sayur-mayur, bumbu masak, dan lain-lain. Bantuan ini diberikan sebelum hari perkawinan.

2.7. Kontak dengan Masyarakat dan Budaya Luar

Secara geografis Kelurahan Biga letaknya tidak jauh dengan pusat perkotaan dan kegiatan perekonomian yaitu kurang lebih 1 Km. Sebagai

salah satu kelurahan yang ada di ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow, maka masyarakat dengan mudah menjangkau pusat perkotaan dan kegiatan perekonomian, demikian pula hubungan masyarakat kelurahan maupun daerah yang lain mudah terjalin.

Hubungan dengan masyarakat di luar daerah telah dijalani sejak dahulu, baik dengan masyarakat di daerah tetangga seperti Gorontalo dan Minahasa maupun dengan masyarakat di daerah lain. Hubungan ini disebabkan karena agama, perkawinan dan perdagangan. Pada masa kini hubungan dan interaksi dengan masyarakat yang berasal dari luar daerah yang sudah menetap di Kelurahan Biga dan kelurahan-kelurahan lainnya di Kotamobagu terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari heterogenya penduduk di Kelurahan Biga dan kelurahan-kelurahan lain di Kotamobagu sebagaimana layaknya penduduk suatu kota. Selain itu, hubungan dengan daerah lain didukung juga dengan jalan dan sarana angkutan darat yang cukup baik dan tersedianya sarana komunikasi.

Sarana komunikasi merupakan salah satu alat penunjang kelancaran hubungan masyarakat Kelurahan Biga dengan masyarakat sekitarnya atau dari luar daerah berupa : televisi, telepon, pesawat radio , parabola dan koran (daerah maupun nasional) serta majalah. Berdasarkan data monografi Kelurahan Biga 1996/1997, terdapat 226 buah pesawat televisi, dari jumlah tersebut pesawat televisi yang menggunakan siaran melalui antena parabola berjumlah 50 buah. Bagi pelanggan koran khusus Surat Kabar Bogani terbitan daerah tercatat 15 pelanggan tetap. Sedangkan pelanggan koran Manado Post berjumlah 41 orang. Untuk koran nasional dibaca masyarakat apabila ada berita yang menarik perhatian mereka. Dengan adanya sarana komunikasi tersebut tentunya dapat menambah luasnya wawasan/pandangan masyarakat karena melalui media tersebut dapat diperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan pendidikan, budaya, politik dan lain-lain. Selain itu melalui tayangan televisi atau siaran radio, masyarakat dapat mengetahui perkembangan di berbagai belahan dunia.

Selain sarana komunikasi tersebut di atas, masyarakat dapat mengenal kebudayaan dari luar melalui pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi)

dan kursus-kursus keterampilan (kecantikan dan mode). Di Kelurahan Biga terdapat dua tempat usaha keterampilan tata rias. Melalui keterampilan tata rias ini, masyarakat dapat melihat perkembangan mode yang sedang populer baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB III

UPACARA PERKAWINAN : MASA LALU DAN MASA KINI

3.1. Tatacara Upacara Perkawinan

3.1.1. Upacara Sebelum Perkawinan

Tahap-tahap yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan adalah sebagai berikut

1. Pemilihan Jodoh (*Mongimbuloyan*)

Bertolak dari hasil pembentukan hukum adat di Bolaang Mongondow pada Tahun 1664 yang diprakarsai oleh Raja Tadohe bersama dua tokoh legendaris yakni Paloko dan Kinalang, maka sehubungan dengan perkawinan ideal atau pemilihan jodoh, telah diputuskan antara lain tentang seseorang boleh atau tidaknya melakukan perkawinan. Adapun perkawinan yang dilarang sebagai berikut

- Tidak boleh seorang ayah atau ibu kawin dengan anak kandungnya.
- Tidak boleh kawin dengan saudara kandung

- Seorang gadis tidak boleh kawin dengan pamannya atau saudara kandung ayah dan ibu.
- Seorang ayah tidak boleh kawin dengan anak tirinya.
- Seorang suami tidak boleh kawin dengan kakak atau adik istrinya.
- Seorang pria tidak boleh kawin dengan perempuan yang belum cukup umur atau belum dewasa.
- Tidak boleh kawin dengan saudara turunan garis ayah.
- Tidak boleh orang tua kawin dengan menantunya atau sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa perkawinan dapat berlaku kepada mereka yang bukan ikatan saudara. Umumnya perkawinan pada masa lalu terjadi antara mereka yang tinggal sekampung atau dalam lingkup subsuku bangsa Mongondow. Sedangkan perkawinan antara mereka yang berasal dari luar daerah atau suku bangsa dapat dikatakan belum terjadi. Hal ini disebabkan karena batas-batas pergaulan mereka itu sendiri dan juga karena ketatnya pengawasan kedua orang tua serta keluarga. Namun jika terjadi perkawinan antara wanita subsuku Mongondow dengan pria suku bangsa lain, maka pihak wanita sering menaikkan harta kawin yang lebih tinggi dibanding sesama suku mereka.

Pada masa lalu pemilihan jodoh masih ditentukan oleh orang tua. Jika seorang pemuda ingin meminang seorang gadis, maka ia harus menyampaikan langsung kepada orang tua gadis tersebut. Pada masa lalu seorang wanita yang sudah menginjak dewasa dilakukan upacara *monojoga* atau *momintahang*. Upacara ini menandakan bahwa seorang wanita sudah memasuki usia dewasa dan mengingatkan agar jangan sampai terjadi pergaulan bebas bagi anak gadis bersangkutan. Setelah upacara dilaksanakan, gadis tersebut dipingit atau disendirikan di atas loteng (bubungan rumah) yang telah disediakan. Selama gadis bersangkutan dipingit, maka pekerjaannya hanya menjahit dan menyulam pakaiannya sendiri.

Sebelum seorang wanita dipingit biasanya sudah terjadi pertemuan antara gadis tersebut dengan seorang pemuda. Pada suatu saat wanita yang dipingit itu akan dikunjungi oleh sang pemuda. Sang pemuda akan datang

di halaman rumah wanita sambil membunyikan alat musik berupa *gambus, rababo* atau *oli-oli*. Mendengar bunyi alat tersebut, secara tidak langsung wanita sudah mengetahui bahwa ada pria yang ingin menemuinya. Wanita yang sedang dipingit ini melihat pemuda tersebut jika keduanya sudah saling memandang, maka pemuda tersebut akan melontarkan maksudnya dalam bentuk pantun (*tolibang*) yang merupakan ungkapan isi hatinya. Pantun tersebut sebagai berikut

Pemuda : *Adedete bua'ku laboi, aku oi don in toliu itoi, lukad in takit bo lukad in pa toi.*

Artinya : Orang yang dikagumi dan dicintai, saya pengganti orang tuamu untuk menjaga agar tidak kelaparan dan kehausan dan untuk menjaga sakit dan matimu

Pemudi : *Adedete iko simpotoi, aku totu'u bi in iko mobuloi, yo tu otdon bo poguman kon itoi, yo ki tada bidon im buloi, sampe matoi.*

Artinya : Aku tujukan padamu kalau benar mau kawin dengan ku masuklah dan meminang melalui orang tua, seandainya orang tua menerima, maka kita berdua menjadi suami istri sampai mati.

Setelah percakapan tersebut, maka sang pemuda kembali ke rumah untuk memberitahukan maksud tersebut kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang tua akan mempertimbangkan maksud dari anaknya. Dengan demikian keputusan terakhir berada pada orang tua dari kedua belah pihak.

Dewasa ini di Mongondow tidak ada lagi anak gadis yang dipingit sebagaimana terjadi pada masa lalu. Demikian pula pemilihan jodoh tidak lagi ditentukan orang tua tetapi ditentukan oleh yang bersangkutan, walaupun demikian harus disetujui oleh orang tua, sehingga kehidupan muda mudi agak bebas bergaul namun dalam batas-batas tertentu. Dengan adanya kebebasan, maka seorang wanita bebas memilih pasangan hidupnya sehingga pada masa kini sudah banyak ditemukan orang Mongondow yang kawin dengan orang di luar keluarga, desa/kelurahan

dan di luar daerah serta menetap di luar lingkungannya.

Walaupun seorang wanita bebas memilih calon suaminya namun dalam ketentuan adat dilarang kawin dengan ikatan keluarga hingga keturunan keempat (cucu dari saudara kandung). Namun bila terjadi perkawinan dalam ikatan keluarga yang masih dekat, maka sebelum akad nikah harus dilakukan upacara pemutusan hubungan keluarga (*bontow in bu'ian*) oleh tua-tua adat. Pelaksanaan upacara ini dimana tua-tua adat memegang piring dulu-dulu (piring antik) yang berisi arang, kunyit, garam, ujung daun rumbia dan tali dari rumput *singsing in buyakan* (sejenis tumbuhan yang menjalar). Kemudian tua-tua adat mengucapkan *itum-itum* lalu memecahkan piring tersebut di atas batu yang telah disediakan di atas sebuah meja kecil. Hal ini melambangkan putusnya ikatan keluarga dan keduanya bukan bersaudara lagi, sehingga secara adat boleh menjadi suami istri.

Dalam perkembangannya yakni setelah masuknya agama Islam hingga kini, terdapat pula larangan untuk kawin dengan batas-batas tertentu :

- Ibu dari ibunya (nenek)
- Anak dan cucu.
- Saudara perempuan seibu atau seapak atau seibu saja.
- Saudara perempuan dari bapak
- Saudara perempuan dari ibu
- Ibu tempat menyusui dan siapa saja yang menyusukan.
- Saudara perempuan yang sepenyusuan.
- Ibu dari istri
- Anak tiri
- Istri dari anak
- Istri bapak

2. Upacara Peminangan

Proses upacara peminangan diawali dengan peminangan seorang pemuda kepada orang tua perempuan yang disebut *moguman*. Kemudian dilanjutkan dengan mengukuhkan pelamaran (*monagu*), *mongontong* atau *molead* dan diakhiri dengan musyawarah (*moyosingog*) untuk

membicarakan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati gu'at*) dan *gama* penentuan hari perkawinan serta persyaratan adat lainnya. Untuk jelasnya akan diuraikan masing-masing tahap dalam proses peminangan sebagai berikut.

a. Meminang (*Moguman*)

Sebelum masuk agama Islam di Mongondow, pelaksanaan upacara peminangan masih sederhana, peminangan dilakukan oleh orang tua laki-laki secara langsung. Dalam perkembangannya peminangan tidak lagi dilakukan secara langsung oleh orang tua laki-laki, tetapi melalui wakil yang biasanya orang dituakan dalam keluarga. Peminangan dapat terjadi jika orang tua laki-laki mengharapkan anaknya kawin dengan wanita yang diinginkannya atau didasarkan pada keinginan anak, namun harus mendapat persetujuan orang tua.

Peminangan diawali dengan persiapan orang tua pihak laki-laki menuju ke rumah pihak keluarga wanita dengan mempersiapkan *kabela* yang berisi sirih, pinang, kapur dan tembakau untuk dibawa sebagai syarat dalam pelamaran.

Ketika rombongan pelamar tiba di rumah orang tua wanita, *kabela* yang telah dipersiapkan oleh pihak lelaki diserahkan kepada orang tua wanita atau wakilnya. Selanjutnya wakil pihak lelaki menyampaikan maksud tujuan kedatangan mereka. Pembicaraan kedua belah pihak akan berlanjut hingga pada keputusan diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Pembicaraan kedua belah pihak dalam pelamaran disampaikan dengan kata-kata kiasan dalam bentuk pantun (*tolibag*) dalam bahasa daerah Mongondow. Jika lamaran diterima, maka *kabela* yang telah diserahkan kepada pihak wanita akan dikembalikan dalam keadaan utuh tanpa mengurangi atau menambah isinya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam perkembangan selanjutnya hingga kini peminangan tidak lagi dilakukan secara langsung oleh orang tua laki-laki tetapi melalui wakil. Hal ini dimaksudkan agar orang tua laki-laki tidak menanggung malu apabila lamaran tidak diterima atau tidak sanggup memenuhi permintaan pihak wanita.

Setelah lamaran diterima, orang tua kedua belah pihak melaporkan hasil peminangan anak mereka kepada kepala desa (*sangadi*) untuk mendapat persetujuan dan penentuan hari pertemuan untuk membicarakan harta kawin (*tali'*), mas kawin (*dati*), besarnya *gu'at* dan *gama'* serta hari perkawinan dan persyaratan adat lainnya.

b. *Monagu*

Acara ini merupakan tindak lanjut dari pelamaran guna menyepakati kembali apa yang telah dibicarakan pada waktu pelamaran. Acara ini dihadiri oleh sangadi, tua-tua adat dan pegawai syari' dan keluarga kedua belah pihak untuk menjalin kesepakatan. Apabila ada yang membatalkan atau mengundurkan diri, maka dikenakan sanksi sesuai adat yang berlaku yang disebut *mogompat kon lipu* (denda menurut adat).

Pada masa kini, acara *monagu* tidak dilaksanakan lagi karena kedua belah pihak sudah saling percaya dan tidak akan mengkhianati hasil kesepakatan yang telah dibicarakan bersama. Hal ini juga disebabkan karena orang tua dari kedua belah pihak sudah saling mengenal, begitu pula dengan kedua calon mempelai.

c. *Mongontong* atau *Mole'ad* (Mengikis Gigi)

Mongontong atau dikenal juga dengan *mole'ad* dilaksanakan sehari sebelum akad nikah tepatnya malam hari, dimana orang tua calon mempelai laki-laki mengutus seorang ibu bersama seorang *tua-tua adat* ke rumah calon mempelai wanita untuk melaksanakan *le'ad* (mengikis atau meratakan gigi) calon mempelai wanita.

Acara ini diawali dengan pembacaan doa (*itum-itum*) oleh *tua-tua adat* kemudian ibu yang diutus oleh orang tua calon mempelai laki-laki membersihkan kuku dan bagian tubuh yang lain agar pada hari perkawinan nanti kelihatan lebih cantik. Alat-alat yang digunakan dalam acara ini berupa pemotong kuku, pembersih gigi dan badan, dan dibawa dengan menggunakan piring antik.

Pada masa kini acara *mogontong* yang di dalamnya sudah termasuk *mole'ad* merupakan rangkaian sesudah acara *monagu*. Acara ini

dilaksanakan guna mengukuhkan kesepakatan perkawinan oleh keluarga pihak pengantin pria. Pelaksanaan dilakukan oleh ibu-ibu dari keluarga calon pengantin pria dengan membawa perlengkapan, seperti alat *make up* untuk mempercantik pengantin wanita.

d. *Moyosingog* (Musyawarah).

Moyosingog yaitu musyawarah untuk menentukan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), besarnya *gu'at* dan *gama'* hari perkawinan serta ketentuan adat lainnya dan biaya pesta perkawinan. Apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam peminangan lebih diperjelas pada tahap ini, terutama menyangkut harta perkawinan.

Upacara ini dihadiri oleh *sangadi*, *tua-tua adat*, *pegawai syari'* dan keluarga kedua belah pihak. Setelah pembicaraan yang berkaitan dengan upacara perkawinan disepakati oleh kedua belah pihak, maka jika terjadi pembatalan atau salah satu pihak mengundurkan diri akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut.

Apabila calon pengantin pria yang mengundurkan diri, maka ia harus membayar atau menyerahkan kepada pihak wanita seluruh biaya yang telah disepakati, ditambah dengan *tala in adat* (salah adat) kepada *bobato* dan *guhanga in lipu* berupa *sio kepulu in pangkoiya* atau sembilan buah piring dulu-dulu (piring antik) dan benda berharga lainnya.

Apabila pihak wanita yang membatalkan atau mengundurkan diri, maka pihak wanita harus mengembalikan semua biaya dan harta yang telah diberikan oleh pihak laki-laki ditambah dengan membayar setengah dari *tala in adat* (salah adat) kepada *bobato* dan *guhanga in lipu*.

Bentuk harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), *gu'at* dan *gama'* berupa benda atau barang (*kimuateng*) dalam bentuk tanaman tahunan, piring antik dan kain (*sikayu*). Harta kawin (*tali*) dalam bentuk kain (*sikayu*) sejak zaman penjajahan Jepang tidak dikenakan lagi, karena sulit mendapatkan kain pada waktu itu.

Dalam upacara *moyosingog* ini sangat diperlukan peran *tua-tua adat*, sebab ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam musyawarah.

menyangkut wanita yang melahirkan di luar nikah atau kawin kedua kali. maka wanita tersebut tidak diberikan *gu'at* dan *gama'*

Ketentuan menyangkut berhak tidaknya sesuatu yang diberikan kepada mempelai wanita tergantung ketentuan adat yang telah ditetapkan. Seperti pada masa pemerintahan Raja Salomon sekitar Tahun 1735, perempuan yang mendapat anak di luar nikah (*boyot*) mas kawin (*dati*) dibayar separuh dari yang telah ditentukan. Dalam perkembangannya pada kepemimpinan Raja L.C. Manoppo Tahun 1935, maka perempuan yang mendapat anak di luar nikah harus dibayar penuh mas kawinnya sehingga anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang sah dalam perkawinan, kecuali *gu'at* dan *gama'* tetap tidak dibayar.

Hingga dewasa ini pelaksanaan musyawarah ini masih tetap berlaku, namun ada bentuk adat yang lebih diperjelas dalam musyawarah ini yakni menyangkut mahar atau mas kawin (*dati*) didasarkan pada syariat agama Islam.

Setelah musyawarah untuk menentukan besar kecilnya harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), besarnya *gual*, dan *gama'* serta penentuan hari perkawinan dan ketentuan adat lainnya. Pada prinsipnya masyarakat menganggap semua hari sama kecuali waktunya, sedangkan tanggal perkawinan selalu dilaksanakan pada tanggal ganjil di atas tanggal 15 bulan di langit. Hal ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa kerasulan Muhammad SAW seperti *Isra' Mi'raj dan Nujulul Qur'an*.

Pada masa lalu, setelah masuknya agama Islam ada larangan kawin pada bulan Muharram (bulan pertama tahun Hijriyah), karena masyarakat menganggap bulan itu sebagai bulan haram. Akan tetapi, pada masa kini anggapan tersebut telah berubah karena sudah bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang Islam. Dalam ajaran agama Islam bahwa pada bulan Muharram terjadi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Nabi dan Rasul Allah SWT. Sedangkan yang dilarang sampai sekarang yakni kawin pada bulan Ramadhan sampai bulan Zulhijjah (di antara dua khutbah Idul Fitri dan Idul Adhâ), kecuali dalam keadaan terpaksa. Larangan ini bukan

hanya dalam upacara perkawinan tetapi juga dalam upacara-upacara lain yang berkaitan dengan daur kehidupan (*life cycle*).

3.1.2. Pelaksanaan Upacara Perkawinan

Pelaksanaan upacara perkawinan terdiri atas berbagai rangkaian sebagai berikut :

1. *Mogukat (Antar Harta)*

Schari sebelum pelaksanaan upacara perkawinan tepatnya pada malam hari, keluarga pihak laki-laki melaksanakan upacara *tempo una yoko* (penangkal bala'), yakni orang tua pengantin laki-laki mengirim seorang wakilnya ke rumah calon mempelai wanita untuk membawa *longkab* atau *tempelan/sumala* yakni besi penangkal bala' yang diikat di tiang raja rumah mempelai wanita dengan mengucapkan doa (*itum-itum*) sebagai berikut :

OmpuOmpu.....Ompu.....
Mobarakat doman in ikow, mobisa doman in ikiw moulima
doman in ikow, sin ginama' ku kom-pia-pia gina dinoyonku
kon singgai mopia. yo umaanka delang yo dia' don doman
mobali lobat dia don doman mobali' toinpukot kon pami'an
kon adat bo atorang topi'mai naa Tuhan Sin Kinounaanku.

Kalimat di atas mengandung makna semoga pernikahan yang dilaksanakan tidak menemui rintangan dan mendapatkan perlindungan serta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Rintangan yang dihindari dapat berupa hujan disertai kilat, angin dan lain sebagainya.

Pertama-tama yang harus disiapkan oleh pihak keluarga pria dalam pelaksanaan antar harta yakni harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), dan *gu'at* serta anggota kerabat pembawa harta, *tua-tua adat*, dan anggota keluarga. Setelah persiapannya matang, maka rombongan pembawa harta bersama *tua-tua adat* menunggu utusan (*taba*) keluarga pengantin wanita

yang akan memberitahukan kepada wakil keluarga pengantin pria, bahwa keluarga pengantin wanita sudah siap menerima rombongan pembawa harta. Kesiapan ini dijawab dengan menyampaikan salam bahwa rombongan pengantar segera ke rumah pengantin wanita.

Selama perjalanan rombongan diiringi dengan permainan silat. Setelah memasuki halaman rumah pengantin wanita, rombongan dijemput oleh seorang wakil dari pihak keluarga wanita dengan mengucapkan doa sebagai berikut :

Ompu Ompu Ompu

Yo oyuonka tala-tala ponag noi dodai kon pino maliaan kon nikah bo adat yo ta' padoman ompu doman sia monam pat sin naadon tonom bo tolatak pinomotak, bo pinonigad kon mopia bo boraat sin ba' motolu adi posi-posi botak india doman mo itak.

Kiranya ada musibah yang ikut serta pada pembicaraan pernikahan dan serah terima harta, maka mohon restu kiranya tidak kekal karena penangkal bala sudah ada sebelumnya.

Selanjutnya pihak keluarga wanita mengundang rombongan pembawa harta untuk masuk ke tempat penyerahan harta. Di kediaman wanita telah hadir kepala desa (*sangadi*), *tua-tua adat*, anggota keluarga dan undangan lainnya. Mereka menyaksikan serah terima harta kawin yang dilaksanakan oleh wakil dari kedua belah pihak dengan acara *mosalamat* (kata-kata selamat). Dalam acara ini seorang wakil dari pihak laki-laki memegang harta kawin dan berjabat tangan dengan seorang wakil dari pihak wanita dengan posisi berdiri, kemudian mengucapkan kata-kata selamat sebagai berikut :

Pihak lelaki :

*Dongka noki tarima kase kon selamat, selamat kon lolaki
Selamat popo andeku kong kade'ma gayang, abit pa im Mogognyang, bo no onggot don im pino ta gu'an, ginama' mai bo inindoyan, yo sindarnya in totu'u mo hurintang, bo lanitnya in tonga' mo dugang. Ginama' mai bo pino poluang, pino*

poponik konngo baloyan. pino pobuloi andeka pino po kantang, bo simngai naa don im pino mali'an, kon o'adatan bo o'atorangan, kon tayowon nato komintan. Yo dongka naa ing ko yaw bo guman in bui' bo inanakan. Aka bayaan don in singgai andeka bulan, saandeka taong mo limba-limban, bo gama'an don pogaid kon o'adian, bo panga' mo bebed saandeka mogabang, yo adika pa lumbu'on kon tua kom pinogaidan, bo dika pobui pa dia'an pobaya' in tukang, buiyon kikisan bo ata'an, yo lamitya in tonga' mo dugang, mopia don naton po gaid kon a'aidan, kopia'an im bui' bo inanakan, kon lipu' im tabel' takin in salamat Ha' uwe ha' iyo.

Artinya :

Selamat saya umpamakan pedang pusaka yang sudah lama disimpan, setelah diambil dan dilihat cahayanya cukup menyilaukan, semakin lama semakin tajam. Diambil baru dipinjamkan, dibawa ke rumah tempat orang lain dikawinkan dan disuruh pegang. Pada hari ini dilaksanakan pembicaraan sanak keluarga, seandainya hari berganti bulan, tahun berganti tahun, pedang ini kita ambil lalu digunakan dalam suatu pekerjaan. Apabila pedang tidak tajam lagi, jangan dibuang seperti di mana tempat kita bekerja. Jangan dikembalikan seperti barang pinjaman, kita beri kabar dahulu lalu dibawa pada ahli pembuat pedang. Pedang dipertajam kembali, supaya makin tajam untuk digunakan dalam pekerjaan bagi seluruh keluarga kedua belah pihak di kampung ini. Sekian dan selamat.

Pihak Wanita :

Dongka no ki tarima kase kon, salamat lolaki

Salamat popo andeku kom bobol sinumom buoi, bo umuran bi' sinagu' mongoi, pinomia lamba' im baloi, azimat in lolaki hobaik adi' bo ito'i. Ginama' mai inindoyan yo sindarnya im moko kolioi, bo moko iboibog mangoi. Bo binaya'an in singgai no oloi, in noko niat saandeka no intoi, pinoki dia mangoi, bo kon tompot mo konoki, dinoyon kon adat moluko' bo mo lanoi.

*no pintang magi' a mobuloi, mongaku patok saandeka logoi,
ko kapotan in adi' bo itoi, momia lukad in takit bo patoi,
pogogumuyan kon yogang bo gogoi, da' aka totuu bi' moholoi,
da' kon nion don doman in aku'oi, ompu sidutu sampe matoi.
Tabe' taki in selamat, Ha' uwe, Ha' iyo.*

Artinya :

Selamat saya umpamakan kalung bermata kacang hijau, disimpan di rumah sebagai perhiasan kaum lelaki, anak-anak dan orang tua. Setelah diambil dan dilihat cahaya terang, mengejutkan dan menggiurkan. Beberapa hari kemudian ada keluarga di rumah lain melihat ini akan tergugah melalui angin yang sepoi-sepoi didasarkan pada adat istiadat yang halus untuk memperbaiki dan setelah jelas ingin kawin jadi orang tua untuk perlindungan anak, menjaga dikala sakit dan kematian, tempat meminta kehausan dan kelaparan. Jadi kalau benar mau kawin saya juga bersamamu sampai akhir hayat. Sekian dan selamat.

Dalam perkembangannya hingga kini pelaksanaan antar harta dirangkaikan dengan upacara akad nikah. Sehingga pelaksanaan upacara ini lebih sederhana tanpa menyita waktu panjang. Selain itu, apa yang disebut *tompo una yoko'* berupa *tampela/sumala* (besi penangkal bala') tidak lagi dilaksanakan pada malam hari tetapi bersamaan dengan upacara antar harta.

2. Mogatod Kon Nonikah (Mengantar Pengantin)

Setelah menerima utusan (*taba*) dari pengantin wanita, maka pengantin pria bersama keluarga dan *tua-tua adat* bersiap menuju ke rumah pengantin wanita diiringi dengan hadrat atau kelompok rebana. Saat memasuki halaman pengantin wanita, rombongan di jemput dengan *tuitan* (barisan kawal kehormatan adat), tarian *musau* (muda-mudi) dan pencak silat. Kemudian rombongan melewati rintangan (*tumalib kon longgai*) dari dua orang yang memegang *tungkudon* (tongkat) dengan

posisi bersilang dan masuk melewati *tolatak sinombuyaya* (tangga kehormatan). Di penghujung *tolatak*, pengantin pria disambut oleh salah seorang tua-tua adat dan sambil memegang tangannya tua-tua adat mengucapkan doa (*itum-itum*) tolak bala.

Pada saat pengantin pria memasuki ruangan, ditaburi dengan beras (*gambatan in bogat*) dan dirangkul oleh ibu pengantin wanita dengan kain sarung (*ka'udon*). Hal ini menandakan suatu pengakuan sang ibu kepada pengantin pria sebagai anaknya sendiri, kemudian pengantin pria menuju tempat yang telah disediakan.

Pada masa kini pelaksanaan perkawinan khususnya dalam proses *mogatod kon nonikah* telah disederhanakan sesuai kemampuan namun tata urutannya tetap dilaksanakan, seperti melewati rintangan, tangga kehormatan, tabur beras dan *ka'udon* oleh ibu pengantin wanita. Ada juga hal-hal tertentu yang tidak digunakan lagi seperti barisan kawal kehormatan dengan pakaian adatnya, tarian *musau* (muda-mudi) dan pencak silat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan, ada unsur-unsur tertentu yang bukan merupakan keharusan untuk dilaksanakan sebagaimana idealnya suatu perkawinan adat secara lengkap.

3. Akad Nikah

Akad nikah merupakan puncak dari rangkaian upacara perkawinan yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tetangga dan para undangan lainnya. Pada masa lalu perkawinan dilaksanakan secara adat yang disahkan oleh tua-tua adat dengan membacakan doa (*itum-itum*) dalam bahasa daerah. Setelah masuknya agama Islam, upacara perkawinan secara adat tetap dilaksanakan, namun belum dianggap sah jika tidak dilaksanakan menurut syariat agama Islam yakni melalui akad nikah.

Menurut syariat agama Islam yang berhak menikahkan adalah orang tua laki-laki dari pengantin wanita. Apabila orang tua pengantin wanita sudah meninggal, maka yang menggantikannya adalah saudara laki-laki

pengantin wanita atau saudara laki-laki seibu/sebapak dari pengantin wanita. Namun dapat juga diwakilkan kepada petugas KUA (Kantor Urusan Agama), PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau kepada *pegawai syari'*

Upacara pernikahan diawali dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an kemudian dilanjutkan dengan akad nikah (ijab kabul). Setelah akad nikah, pengantin laki-laki sambil diiringi shalawat Nabi (Muhammad SAW) menuju kamar pengantin wanita untuk membatalkan air wudhu dengan cara meletakkan ibu jari di dahi pengantin wanita. Hal ini menandakan bahwa wanita tersebut bukan muhrimnya. Selanjutnya kedua pengantin menuju ke pelaminan (*puade*) yang telah disediakan.

Upacara dilanjutkan dengan penyerahan mas kawin (*dati*) oleh pengantin pria kepada pengantin wanita dan pembacaan taklik (janji) oleh pengantin laki-laki serta penandatanganan akte nikah. Kemudian dilanjutkan dengan khotbah/nasihat perkawinan dan pembacaan doa, lalu diakhiri dengan makan bersama.

3.1.3. Upacara Sesudah Perkawinan

Upacara yang dilakukan sesudah perkawinan adalah upacara *mogama*. *Mogama* berasal dari kata *gama'* yang artinya ambil, diberi awalan *mo* menjadi *mogama* mengandung pengertian mengambil atau menjemput pengantin wanita. Upacara ini merupakan keharusan untuk dilaksanakan oleh keluarga laki-laki. Selama belum dilaksanakan, maka pengantin wanita tidak boleh berkunjung ke rumah orang tua pengantin laki-laki sekalipun orang tuanya pengantin laki-laki meninggal dunia.

Dalam upacara *mogama'* terdapat 13 *ukud* (persyaratan) yang harus dipenuhi oleh keluarga pengantin laki-laki yakni sebagai berikut :

1. *Tamponkoi gama'* yakni permintaan keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita untuk diizinkan dibawa ke rumah pengantin pria.
2. *Lolanan kon tubig*, menyeberang kali atau sungai

3. *Lolanan kon tutungan in lanag*, melangkahi titisan atap
4. *Poponikan kon tontagu' in tukad*, menaiki tangga rumah.
5. *Lampangan kon tonom*, memasuki pintu rumah
6. *Nampilat in paung*, menutup payung
7. *Pilat in siripu'*, menanggalkan alas kaki
8. *I' lituan*, dipersilahkan duduk.
9. *Pinogapangan*, pengapitan duduk
10. *Pilat in kokudu/kolubang*, menanggalkan kerudung
11. *Pinomamaan*, makan sirih dan pinang
12. *Pinogiobawan bo pinolimumugan*, makan dan berkumur
13. *Pobuan*, kembali ke rumah pengantin wanita.

Setiap tahap dalam persyaratan *mogama'*, keluarga pihak laki-laki harus memberikan sesuatu kepada pengantin wanita berupa uang dan barang (piring antik), kalau tidak maka pengantin wanita tidak akan melangkah dari tempatnya. Dalam upacara *mogama'* pengantin wanita dituntun oleh salah seorang ibu dari keluarganya.

Pada masa lalu, persyaratan pertama dan kedua dalam upacara *mogama'*, pihak laki-laki harus memberikan uang sebanyak 10 Real atau Rp 16,- sedangkan pada persyaratan ketiga dan seterusnya pihak laki-laki harus memberikan uang sebesar Rp. 2,50,- ditambah dengan piring antik satu buah. Begitu pula pada persyaratan ke 13, saat pengantin kembali kerumah orang tua wanita diantar oleh orang tua dan keluarga laki-laki dengan membawa barang keperluan rumah tangga (*toibalu*) berupa tempat pakaian, tempat tidur dan perlengkapan memasak. Barang tersebut diserahkan kepada orang tua atau wakil dari pengantin wanita.

Pada masa kini ada tahap-tahap tertentu yang tidak dilaksanakan lagi seperti menyeberang kali atau sungai, karena jalan menuju rumah pengantin wanita tidak ada sungai atau kali bahkan ada yang menggunakan mobil. Walaupun demikian persyaratan *mogama'* pada tahap tersebut tetap diberikan kepada pengantin wanita. Selain itu, besarnya uang *ukud mogama'* tidak lagi ditentukan jumlahnya tetapi tergantung kemampuan pihak laki-laki.

Upacara *mogama'* dapat pula dilaksanakan di tempat (*gama, kon tempat*) karena tempat tinggal kedua mempelai yang saling berjauhan, ada juga yang rumahnya berdekatan tapi sepakat untuk melaksanakan upacara *mogama'* ditempat.

Selain 13 syarat yang telah dijelaskan di atas, pada masa lalu ada syarat yang menyangkut tentang "kesucian" pengantin wanita. Syarat ini dihapus karena pernah terjadi pengantin wanita diusir oleh orang tua pengantin laki-laki karena tidak "suci" lagi sehingga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Sejak peristiwa itu, maka *tua-tua adat* sepakat dan memutuskan untuk menghapus persyaratan tersebut.

3.2. Organisasi Upacara Perkawinan

Organisasi yang bertugas melaksanakan upacara perkawinan yaitu : *Tua-tua adat, sangadi* (kepala Desa), lurah dan *pegawai syari'* serta Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Mereka ini melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan adat (*hukum mullah*) dan agama (*hukum syari'*) serta ketentuan kenegaraan (Undang-Undang Perkawinan).

Pada masa lalu, pelaksanaan upacara perkawinan adalah *tua-tua adat* dan kepala desa (*sangadi*). *Tua-tua adat* adalah orang yang dituakan di setiap desa/kelurahan karena memiliki pengetahuan yang luas tentang adat-istiadat di daerahnya. Kedudukan *tua-tua adat* berada di setiap desa di mana ia bermukim dan bertugas melaksanakan upacara-upacara adat, seperti perkawinan, kematian, penjemputan tamu-tamu pembesar. Selain itu, *tua-tua adat* juga berfungsi menyelesaikan pertentangan atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, seperti menyelesaikan pertikaian antar keluarga atau kelompok dalam masyarakat.

Dalam upacara perkawinan, *tua-tua adat* dan *sangadi* mulai berperan pada tahap upacara pengresmian peminangan (*moguman*) dan upacara *moyosingog* yang meliputi . Penentuan harta kawin (*tali*), biaya pesta perkawinan, penentuan hari perkawinan, mas kawin (*dati*), besarnya *gu'at*

(berupa uang atau benda lainnya sebagai tanda pemisahan anak gadis dari orang tuanya), dan *gama'* (berupa uang atau benda seperti piring antik, tanah atau tanaman) serta persyaratan adat lainnya. Dahulu uang yang digunakan untuk harta kawin dan persyaratan adat lainnya masih dalam bentuk Riyal.

Setelah berbagai ketentuan adat di atas dipenuhi dan disetujui oleh pihak perempuan, dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara perkawinan (*momali kon adat*). Pada masa sebelum masuknya Islam pengesahan perkawinan dilakukan oleh tua-tua adat menurut ketentuan adat. Setelah masuknya agama Islam, dilaksanakan oleh *pegawai syari'* menurut ketentuan agama yakni dengan akad nikah.

Setelah itu, dilaksanakan upacara *mogama'* yang mana peran *tua-tua adat* dalam upacara ini yakni bertindak sebagai wakil dari keluarga kedua belah pihak untuk memberikan sambutan pada akhir upacara tersebut. Sambutan tersebut disampaikan dalam bahasa kiasan dengan bentuk sajak (*tolibag*) dalam bahasa daerah.

Selain melaksanakan upacara perkawinan, tua-tua adat juga bertugas menjatuhkan sanksi kepada kedua calon mempelai, apabila setelah lamaran diterima dan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*) dan ketentuan adat lainnya telah disetujui. Jika salah satu pihak mengundurkan diri atau membatalkan persetujuan yang telah ditetapkan, maka pihak yang mengundurkan diri harus memberikan harta kawin yang telah disepekatinya tersebut sesuai ketentuan adat yang berlaku dan sanksi-sanksi lainnya berupa *tala' in adat* (uang adat) kepada *bobato* dan *guhanga in lipu* serta *pegawai syari'* yaitu *siow ke pulu' in pangkoinya*.

Selain *tua-tua adat*, terdapat juga orang yang dituakan dari kedua belah pihak, yaitu orang yang dianggap "cakap" dan terpandang dari masing-masing keluarga yang mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat. Kecakapan orang yang dituakan dapat menaikkan dan merendahkan martabat keluarganya. Orang yang dituakan dari keluarga kedua belah pihak berperan sebagai wakil orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan upacara perkawinan. Di Mongondow jarang orang tua

dari calon pengantin laki-laki melamar sendiri calon istri anaknya. sebab harus menerima konsekwensi dan tidak bisa menolak permintaan pihak wanita. Jika menolak atau tidak sanggup memenuhi permintaan pihak wanita berarti orang tua dari pihak laki-laki merasa malu dan sekaligus merendahkan martabat dari keluarganya.

Dalam sistem pemerintahan kerajaan (Swapraja), terdapat lembaga adat di tingkat desa yakni tua-tua adat. Lembaga ini dikepalai oleh kepala desa (*sangadi*), setelah masuknya agama Islam dan menjadi agama resmi di kerajaan dan dianut oleh sebagian besar masyarakatnya, maka kepala desa (*sangadi*) juga adalah pemimpin agama. Sedangkan tugas *tua-tua adat* adalah melaksanakan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan adat di tingkat desa, termasuk upacara perkawinan yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan agama dalam perkawinan seperti akad nikah dilaksanakan oleh pegawai syari'

Di tingkat kerajaan, raja juga sebagai pemimpin agama (*umara*). Sebagai pemimpin agama raja dibantu oleh seorang kadi atau *mufti* yang bertugas sebagai pelaksana harian dalam melayani kebutuhan mental dan spritual umat Islam. Sedangkan kepala-kepala distrik dan order distrik dengan gelar *penghulu* dan *mayor cadato* merupakan pemangku adat di wilayah masing-masing. Selain itu, kepala distrik juga sebagai pemimpin umat (*umara*) dan dibantu oleh seorang hakim sebagai pelaksana harian dalam melayani kepentingan umat Islam. Segala persoalan dalam pelayanan kebutuhan umat, dikaji dan ditetapkan dalam musyawarah antara kadi dan hakim-hakim. Hasil musyawarah diturunkan dari kadi kepada *hakim-hakim* di tingkat distrik dan seterusnya kepada *pegawai syari'* yang berada di setiap desa.

Pada masa kini, organisasi pelaksana upacara perkawinan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), yakni ketentuan yang berkaitan dengan syariat agama Islam dan ketentuan kenegaraan, tetapi tidak terlepas dari ketentuan adat yang telah mengikat masyarakat sejak dahulu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kasinem dan Manoppo (1996) bahwa hingga kini hukum adat di Bolaang Mongondow masih terus bertahan. Sebagai contoh yang dikemukakan

oleh Mokoginta (1996) bahwa perkawinan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam prakteknya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Walaupun masyarakat melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai keabsahan suatu perkawinan, namun perkawinan tersebut belum dianggap sempurna jika belum dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan adat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka lembaga yang berwenang mengurus perkawinan bagi penganut agama Islam adalah KUA (Kantor Urusan Agama) yang berkedudukan di kecamatan. Akan tetapi, tugas dari KUA ini dibantu oleh PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) yang ada di desa/kelurahan, sebelumnya dikenal dengan P3NTR (Pegawai Pencatat Perkawinan Nikah Talak dan Rujuk). PPN bersama kepala desa/lurah bertugas mengurus semua persyaratan administrasi kemudian diajukan kepada KUA untuk pengesahan pelaksanaan perkawinan. PPN kadang-kadang mewakili KUA sebagai pelaksana perkawinan jika KUA berhalangan, bertindak sebagai wali dari pengantin perempuan untuk menikahkan, memberikan khutbah nikah dan nasihat perkawinan kepada kedua mempelai. Sedangkan pembacaan doa dilakukan oleh pegawai syari'.

3.3 Fungsi Upacara Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, pelaksanaannya ditandai dengan berbagai upacara dan tatacara tertentu. Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang fungsi upacara perkawinan, karena setiap rangkaian upacara perkawinan memiliki fungsi masing-masing. Dengan mengetahui fungsi dari masing-masing rangkaian upacara perkawinan maka dapat diketahui pula peran dan kedudukan upacara tersebut bagi masyarakat pendukungnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara perkawinan pada masa lalu bagi masyarakat Biga dan di Mongondow pada umumnya mempunyai

fungsi sosial dan spiritual. Fungsi sosial terlihat bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut urusan dari kedua mempelai dengan orang tuanya, tetapi juga anggota keluarga dari kedua belah pihak bahkan sampai pada urusan masyarakat. Sedangkan fungsi spiritual yakni berhubungan dengan pemujaan manusia untuk meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa (Tuhan). Hal ini terlihat dalam rangkaian upacara perkawinan selalu diawali dan diakhiri dengan pembacaan doa (*itum-itum*) secara adat oleh tua-tua adat, pembacaan doa sesuai tuntutan agama Islam oleh *pegawai syari*'. Sedangkan dalam perkembangannya pada masa kini fungsi upacara perkawinan dikembangkan sebagai penunjang program pembangunan dalam bidang pariwisata. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini diuraikan masing masing fungsi dari upacara perkawinan tersebut.

3.3.1. Fungsi Sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut urusan kedua mempelai dan orang tuanya, tetapi seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak bahkan juga melibatkan anggota masyarakat. Fungsi sosial dalam upacara perkawinan dapat dilihat pula dari keterlibatan *tua-tua adat, pegawai syari*' dan *sangadi* (kepala desa)

Keterlibatan mereka mulai terlihat sejak upacara peminangan. Pada masa lalu di Mongondow calon pengantin laki-laki dan orang tuanya melamar secara langsung seorang wanita kepada orang tuanya. Apabila lamaran tersebut diterima maka dilanjutkan dengan upacara pengresmian pelamaran yang dihadiri oleh *tua-tua adat, sangadi* (kepala desa) dan *pegawai syari*', anggota serta keluarga dari kedua belah pihak, tetapi yang mengesahkan atau mengukuhkan pelamaran tersebut adalah tua-tua adat dan disaksikan oleh *sangadi* (kepala desa)

Setelah pengresmian atau pengukuhan pelamaran, dilanjutkan dengan tahap *mogontong* yakni pengukuhan pelamaran yang dilakukan oleh keluarga pengantin pria diwakili oleh ibu-ibu, dengan membawa

perlengkapan seperti alat *make up* dan lain-lain kepada calon pengantin wanita dengan tujuan untuk mempercantik calon menantunya.

Keterlibatan keluarga dari kedua belah pihak, *tua-tua adat*, *pegawai syari* dan *sangadi* (kepala desa) dalam tahap *moyosingog* (musyawarah) yakni *manantou don kon harta adat, yoko, tali, dati, ugat in buta bo singgai pomaliaam kon hukum* (pembicaraan untuk menentukan beberapa jumlah harta kawin, biaya pesta perkawinan, mas kawin, uang guat, gamin dan persyaratan adat lainnya), pada tahap ini juga ditetapkan hari perkawinan.

Pada tahap musyawarah peran anggota keluarga sangat besar untuk mengurangi atau meringankan beban orang tua pengantin baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pada masa lalu bantuan anggota keluarga masih jarang dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang (*kinuateng*), seperti beras, kelapa, minyak, rempah-rempah, ayam, kambing, kayu bakar dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut diberikan dua atau tiga hari menjelang hari perkawinan dan diserahkan langsung oleh anggota keluarga kepada keluarga yang melaksanakan perkawinan. Selain bantuan dalam bentuk bahan atau uang, bantuan tenaga juga sangat dibutuhkan dalam menyiapkan segala keperluan untuk hari perkawinan, seperti membersihkan rumah, membangun *sabua*, mendirikan arukus (arkus) dan lain-lain yang dikerjakan oleh anggota keluarga dan tetangga, dalam pelaksanaan pekerjaan ini pihak keluarga yang melakukan perkawinan hanya memberi makanan dan minuman untuk mereka yang membantu.

Kegiatan saling menolong untuk mengurangi bantuan anggota keluarga yang melakukan hajatan seperti perkawinan, telah berakar dalam kehidupan masyarakat di kelurahan Biga dan di Mongondow pada umumnya. Kegiatan ini telah dijalin dalam aktivitas pertanian yang disebut *moposad*, sebagaimana dijelaskan oleh Mokoginta (1995) bahwa anggota *moposad* atau *posad* hanya beberapa orang saja, belasan bahkan puluhan orang sesuai kebutuhan. Obyek *moposad* berupa pekerjaan membersihkan ladang, menanam atau pekerjaan lainnya yang memerlukan tambahan tenaga kerja.

Selain *moposad*, ada juga kegiatan tolong menolong yang disebut *dulu* atau *medoduluan* yakni pemberian bantuan berupa tenaga atau barang kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela. Hal ini biasanya berlaku dalam kalangan keluarga, tetangga, sahabat karib, bahkan di kalangan perangkat desa. Kegiatan ini bukan hanya terbatas dalam aktivitas pertanian tetapi juga dalam perkawinan seperti pembayaran harta kawin, baik dalam bentuk barang (*kinutang*) maupun uang. Seorang yang berkepentingan mengundang anggota keluarga, tetangga dan temannya mengutarakan maksudnya untuk memperoleh bantuan dalam pelaksanaan perkawinan anaknya. Dalam pertemuan ini tuan rumah menyediakan kue dan minuman untuk dihidangkan kepada undangan.

Pelaksanaan upacara perkawinan (pernikahan) selain dihadiri oleh anggota keluarga dari kedua belah pihak, tetangga bahkan juga anggota masyarakat. Perkawinan dilaksanakan oleh tua-tua adat dan pegawai syari', hadir pula kepala desa (*sangadi*) sebagai pemimpin adat dan pemimpin agama di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa upacara perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengutarakan pikiran, kepentingan dan kebutuhan hajat hidup anggota masyarakat. Segala sesuatu yang disampaikan melalui upacara perkawinan dapat mewujudkan komunikasi antara anggota masyarakat dengan pemimpinnya (tua-tua adat, pegawai syari' dan sangadi). selain itu, dapat mewujudkan rasa kebersamaan solidaritas antar sesama warga masyarakat.

Rasa solidaritas sesama anggota keluarga juga terlihat dalam upacara *mogama'* yakni bukan hanya orang tua dari pengantin pria yang menerima sepenuhnya pengantin wanita, tetapi juga seluruh anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa upacara *mogama'* dapat mempererat hubungan keluarga antara pengantin pria dan wanita.

Dalam perkembangannya pada masa kini, fungsi sosial dalam upacara perkawinan bagi masyarakat pendukungnya di Kelurahan Biga tetap dipertahankan walaupun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan proses globalisasi yang melanda dunia dewasa ini. Upaya untuk mempertahankan budaya daerah merupakan tekad dari pendukung kebudayaan Bolaang Mongodow pada umumnya untuk menggali dan melestarikan budaya daerahnya, sebagaimana

dikemukakan oleh Al Katuuk (1996) bahwa dalam dinamika kehidupan, tidak ada yang dapat hidup tanpa menjalankan atau menganut sebuah acuan kebudayaan. Hal inilah yang disadari oleh masyarakat dari generasi ke generasi.

Fungsi sosial upacara perkawinan pada masa kini tidak jauh berbeda dengan masa lalu, karena rangkaian dalam upacara perkawinan masih tetap dipertahankan walaupun ada yang digabung atau disatukan pelaksanaannya, seperti penentuan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), besarnya uang *gu'at*, dan *gama'*, serta penentuan hari perkawinan dan persyaratan adat lainnya dibicarakan sekaligus dalam upacara pengesmian pelamaran. Akan tetapi, tidak mengurangi fungsi sosialnya karena masih tetap melibatkan *tua-tua adat*, *pegawai syari'*, *sangadi* (kepala desa) dan anggota keluarga dari kedua belah pihak serta tetap mengikuti tahap-tahapnya.

Pada masa kini, calon pengantin dan orang tuanya tidak lagi melamar sendiri seorang wanita kepada orang tuanya, tetapi melalui wakil dari masing-masing pihak yakni orang yang dituakan dalam keluarga pihak laki-laki dan perempuan, melibatkan juga *tua-tua adat pegawai syari'* dan *sangadi* dengan perangkatnya. Upacara ini merupakan wahana untuk saling berkomunikasi antara anggota keluarga dari kedua belah pihak melalui *tua-tua adat* yang disaksikan oleh *sangadi*, bahkan lebih jauh lagi merupakan wadah komunikasi antar pemimpin dan yang dipimpinnya (masyarakat dengan *tua-tua adat*, *pegawai syari'* dan *sangadi*). Hal ini juga berlaku dalam penentuan harta kawin dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan persyaratan perkawinan, baik menurut adat maupun menurut syariat Islam.

Selain uraian di atas, fungsi sosial dalam upacara perkawinan pada masa kini terlihat dari tanggung jawab bersama dalam mengurangi beban keluarga yang melaksanakan perkawinan. Anggota keluarga menyumbangkan barang dan uang bahkan tenaga untuk membantu persiapan upacara perkawinan (pernikahan). Bantuan ini tidak hanya terbatas di kalangan keluarga tetapi juga dari tetangga walaupun tidak mempunyai ikatan keluarga, hal ini didasari oleh rasa solidaritas sesama tetangga.

Bantuan yang diberikan ada yang dalam bentuk sukarela tetapi juga dengan prinsip timbal-balik, seperti dalam bentuk perkumpulan yang terbatas dalam lingkungan keluarga, tetangga dan sahabat. Di Kelurahan Biga perkumpulan semacam ini terdapat juga di kalangan perangkat kelurahan. Selain dalam bentuk perkumpulan, ada juga bentuk lain untuk meringankan beban dari keluarga yang melaksanakan perkawinan seperti dalam penyelesaian pembayaran kawin (*tali*), melalui sumbangan yang diberikan oleh keluarga, tetangga dan teman dekat. Biasanya sumbangan tersebut dalam bentuk uang dan diberikan satu atau dua minggu menjelang hari perkawinan.

Rasa solidaritas terlihat pula dari warga masyarakat dan teman kedua mempelai walaupun di luar desa atau kelurahan yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan. Biasanya mereka memberikan hadiah berupa uang atau kado baik secara perorangan maupun kelompok. Jika kedua mempelai atau salah satunya mempunyai pekerjaan tetap, maka rekan sekerjanya pun diundang. Gambaran ini menunjukkan bahwa rasa solidaritas bukan hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tetangga, desa atau kelurahan tetapi juga di luarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kasus perkawinan GM pada bulan Agustus 1997.

Pelaksanaan upacara pernikahan (akad nikah) GM agak meriah, semua teman kerjanya dan pimpinan di instansi tempat kerja kedua mempelai diundang, bahkan hadir pula Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow. Akad nikah dilaksanakan oleh petugas KUA, khutbah nikah juga dilakukan oleh petugas KUA sedangkan nasihat perkawinan diberikan oleh bupati dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh pegawai syari' dan diakhiri dengan makan bersama.

Setelah upacara pernikahan, dilaksanakan upacara *mogama'*. Upacara ini dihadiri oleh anggota keluarga dan tua-tua adat dari kedua belah pihak dan undangan lainnya, ada beberapa pejabat seperti lurah, camat, kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, hadir pula Ibu bupati. Upacara ini dihibur oleh musik organ dengan dua orang penyanyi, kulintang juga dibunyikan ketika pengantin tiba dikediaman orang tua laki-laki. Setelah *ukud mogama'* dilaksanakan, dilanjutkan dengan ucapan selamat (*mo salamat*)

oleh tua-tua adat sebagai wakil dari pihak perempuan dan dilanjutkan oleh pihak laki-laki, upacara ini diakhiri dengan makan bersama.

Kegiatan pesta perkawinan bukan hanya berakhir pada upacara *mogama*, tetapi pada malam harinya di kediaman pengantin wanita diadakan pertunjukan musik yang mirip disko sampai kurang lebih pukul 12 malam, dihadiri oleh remaja dan pemuda (muda-mudi). Acara ini: selain untuk menghibur kedua mempelai, juga sebagai ajang hiburan bagi remaja dan pemuda.

Berdasarkan uraian dengan contoh kasus yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa fungsi sosial dalam upacara perkawinan tidak terlepas dari nilai budaya mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Masih tertanamnya sistem gotong-royong yang dilandasi oleh suatu ide bahwa manusia tidak berdiri sendiri, tetapi juga memerlukan bantuan orang lain terutama dari anggota keluarga dan tetangga.

3.3.2. Fungsi Spiritual

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu fungsi dari upacara perkawinan adalah spiritual, karena perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral sehingga ditandai dengan berbagai upacara. Upacara tersebut bukan hanya suatu kegiatan serimonial yang ditunjukkan kepada masyarakat, tetapi di balik itu upacara tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk memuja atau menghormati para leluhur dan Tuhan (*Ompu'*) pencipta alam semesta. Kalau tidak dilaksanakan upacara, menurut kepercayaan masyarakat akan mendapat *bala'* (kutukan), dan bila melanggar adat akan mendapat sangsi yang dijatuhkan oleh *tua-tua adat*. Pada masa lalu sangsi adat bukan hanya dalam adat perkawinan tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti mencuri, mengganggu ketenangan umum, tidak menaati perintah raja dan sebagainya.

Fungsi spiritual dalam upacara perkawinan yang dimulai dari tahap-tahap dalam upacara perkawinan yang dimulai dari pelamaran sampai dengan upacara *mogama'*, kata-kata yang digunakan selalu

mengundang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keselamatan kedua mempelai dan leluarganya. Fungsi spiritual ini terlihat pula dalam upacara pemutusan hubungan keluarga (*bontow in bu'an*) yang dilakukan sebelum upacara pernikahan. Upacara ini dilakukan apabila terjadi perkawinan dalam keluarga yang sangat dekat. menurut adat harus dilakukan upacara *bontow in bu'an* yakni (1) Anak-anak dari saudara kandung (sepupu); (2) cucu-cucu dari saudara sekandung

Menurut kepercayaan masyarakat, jika tidak dilaksanakan upacara *bontow in bu'an*, maka setelah perkawinan kedua mempelai akan mendapat kesulitan rejeki, melahirkan keturunan yang tidak sehat atau cacat. Kata-kata yang digunakan dalam upacara ini diawali dengan menyebut Ompu` Tombolan (Tuhan Yang maha Kuasa) seperti :

Ompu` Tombolan, Ompu` pokodongan in buta nogaip modapot kom maruatoi, ompu` odi-odi in mokaramat, bo itum-itum in mo barakat.

Kalimat ini mengandung makna untuk memohon restu dari yang Maha Kuasa, kiranya apa yang diharapkan dapat dikabulkan.

Dalam upacara ini setelah benda-benda yang digunakan diletakkan dalam sebuah piring antik (*pindan in muna*) yang dipegang oleh tua-tua adat sambil mengucapkan dengan nyaring kata-kata dalam bahasa daerah sebagai berikut : Ompu` Tombolan (tiga kali) sambil menyentak kaki kanan (*mondodat*) kemudian mengucapkan :

Ompu pokodongan in buta pintu nogaip modopot in mo barakat.

Kalimat ini mengandung pengertian untuk memohon restu dari Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan *ukud bontow in bu'an*.

Setelah kata-kata di atas diucapkan kemudian piring dipecahkan dan *tua-tua adat* yang memimpin upacara memegang tangan kanan kedua calon pengantin dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut : *Ompu` Tombolan, mulai singgai tanai ingkamunda in deeman bidon ginalum bo motaaw bidon motoniboloi.* Artinya mohon restu dari Yang Maha Kuasa, mulai hari ini kamu berdua bukan lagi bersaudara dan dapat menjadi suami istri.

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa upacara *bontow in bu'ian* (pemutusan hubungan keluarga) bukan hanya semata-mata upacara pemutusan hubungan keluarga, karena menurut syarat Mongondow perkawinan yang dilakukan oleh keluarga yang terlalu dekat berakibat "negatif" terhadap kedua mempelai dan keturunannya. Akan tetapi, upacara ini juga mempunyai fungsi spiritual yakni kata-kata yang diucapkan dalam upacara selalu diawali dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa (*Ompu Tumbolan*)

Dalam perkembangannya yaitu setelah masuknya agama Islam di Mongondow, rangkaian upacara perkawinan bukan berkurang tetapi bertambah yakni selain upacara-upacara yang berkaitan dengan adat, terdapat juga upacara yang wajib dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut syariat agama Islam seperti akad nikah (ijab kabul), mas kawin, saksi dan lain-lain. Jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan syariat agama Islam, maka kedua mempelai belum dianggap sah perkawinannya dan dilarang hidup bersama, walaupun telah memenuhi tuntutan adat. Karena melanggar ketentuan agama (perintah Allah SWT) dan akan mendapat ganjaran setimpal di akhirat kelak.

Mengenai fungsi spiritual dalam upacara perkawinan, beberapa informan mengemukakan bahwa rangkaian upacara dalam perkawinan kalau tidak dilaksanakan, maka tidak memperoleh ketenangan dalam hidup, selalu dihantui oleh berbagai halangan dan bala' (kutukan) dari Tuhan serta cemoooh dari masyarakat.

Selain pembacaan doa (*itum-itum*) menurut adat, setelah masuknya agama Islam, setiap rangkaian upacara perkawinan selalu diawali dengan salawat atas Nabi Muhammad SAW dan berdoa menurut ajaran agama Islam, untuk memohon ampun atas segala dosa dan dijauhkan dari segala malapetaka. Kepada kedua mempelai semoga tetap sehat *wal afiat*, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah SWT serta mendapat kemurahan rejeki dan selalu hidup tentram, bahagia sampai akhir hidupnya.

Pada masa kini, upacara perkawinan (akad nikah) diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an dan pada akhir upacara pernikahan

dibacakan doa oleh *pegawai syari*. Dalam rangkaian upacara sebelum dan sesudah perkawinan (akad nikah) selalu diawali atau diakhiri dengan doa baik menurut adat maupun syariat agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai fungsi spiritual yang tetap dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya.

3.3.3. Fungsi Upacara Perkawinan Sebagai Penunjang Pariwisata.

Selain fungsi sosial dan fungsi spiritual, pada masa kini upacara perkawinan juga berfungsi sebagai penunjang program pariwisata. Program pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah bertujuan untuk menarik wisatawan asing maupun domestik, karena merupakan salah satu aset penting yang perlu dikembangkan. Dewasa ini pariwisata dikembangkan oleh pemerintah Indonesia guna menambah pendapatan (devisa) negara. Diharapkan dengan wisatawan yang datang ke suatu daerah di Indonesia dapat menambah devisa bagi negara dan pendapatan masyarakat serta pemerintah daerah, selain itu nama Indonesia semakin dikenal di luar negeri.

Pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Yoeti (1993) meliputi :

1. Pariwisata kebudayaan, yakni wisata berbagai jenis kesenian, upacara adat, dan upacara nasional yang dikunjungi.
2. Pariwisata agama, yakni wisata untuk mengunjungi tempat-tempat keramat dan suci untuk beribadah, berziarah, menghayati secara religius sandiwara dan sebagainya.
3. Pariwisata keindahan alam, seperti pegunungan, pantai, lembah, danau, air terjun dan sebagainya.
4. Pariwisata ilmiah, yakni melihat fosil, tengkorak, kunjungan ke berbagai pusat pertanian, penelitian biologi, kebun raya, kebun binatang dan sebagainya.
5. Pariwisata di lingkungan alam asli, yakni dengan mengunjungi daerah suaka alam, daerah satwa langka yang hampir punah seperti pulau Komodo, Laut Banda dan lain sebagainya.

6. Pariwisata olah raga, seperti olah raga menyelam, bertanding layangan, bermain golf dan sebagainya.
7. Pariwisata belanja, seperti di Malioboro Yogyakarta dan sebagainya.

Bagi Pemerintahan Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, upaya pengembangan pariwisata di daerahnya telah dikembangkan beberapa obyek wisata, seperti obyek wisata hutan lindung Bogani Nani Wartabone yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Gorontalo. Hutan lindung ini bukan hanya dikembangkan untuk pariwisata lingkungan alam asli, tetapi juga sebagai pengembangan wisata ilmiah karena di hutan lindung ini terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang perlu dilestarikan. Di Bolaang Mongondow juga terdapat beberapa obyek wisata alam seperti danau dan pantai.

Pada masa kini beberapa jenis upacara tradisional termasuk upacara perkawinan dikembangkan dan dilestarikan untuk memperkaya khasanah kebudayaan daerah, sekaligus juga dikembangkan sebagai salah satu obyek wisata khususnya pariwisata kebudayaan.

Upacara perkawinan di Mongondow memang potensial untuk disuguhkan sebagai obyek wisata, karena memiliki beberapa rangkaian upacara sebelum dan sesudah upacara perkawinan (akad nikah) yang tidak terdapat di daerah lain, seperti upacara *mogama'* yang dilakukan setelah akad nikah yakni upacara penjemputan pengantin wanita oleh keluarga pengantin pria untuk dibawa ke kediaman orang tua pengantin pria. Selain itu, jika ditelusuri upacara perkawinan ini memiliki berbagai wujud, sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1992) bahwa upacara yang dianggap kramat atau sakral memiliki wujud fisik, wujud perilaku, wujud konkrit dan wujud sebagai nilai budaya.

Wujud fisik upacara perkawinan yakni terdapat *arukus* (arkus), *gulintang* (kulintang), *tolatak sinombuaya* (tangga kehormatan) dan *puade* (pelaminan). sedangkan wujud perilaku dalam upacara, selain kedua mempelai yakni orang tua dari kedua belah pihak, sangadi. (kepala desa), tua-tua adat, pegawai syari' keluarga dari kedua belah pihak dan pada masa kini ditambah dengan petugas KUA atau PPN.

Wujud gagasan dalam bentuk konkrit, yakni tatacara dan simbol-simbol yang sangat bermakna dalam kehidupan kedua mempelai maupun keluarganya bahkan masyarakat. Sedangkan wujud nilai budaya, yakni berbagai gagasan yang disampaikan dalam bentuk dan sajak (*tolibag*) dengan bahasa kiasan yang mengandung makna saling menghormati antara satu dengan yang lain, menempatkan wanita dalam status yang terhormat yakni sebagai pengayom dalam keluarga dan bukan hanya sebagai pendamping suami.

Wujud perilaku dalam upacara perkawinan dapat pula dilihat dari keterlibatan kepala Desa (*sangadi*), *tua-tua adat* dan *pegawai syari* dengan seragam adat dan tempat duduknya tersendiri sangat menarik untuk ditonton dan mengandung nilai dan fungsi tertentu pula, karena dalam upacara perkawinan terdapat juga nasehat-nasehat tentang kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang dituntut oleh agama maupun adat.

Selain uraian di atas, ada juga upacara yang dilaksanakan sebelum upacara pernikahan yang tidak ditemukan di daerah lain, yakni upacara pemutusan hubungan keluarga (*hotow' in bu'ian*), jika kedua calon mempelai masih mempunyai hubungan keluarga yang masih dekat yaitu cucu-cucu dari anak-anak yang bersaudara kandung. Upacara ini (*hontow in bu'ian*) dilakukan oleh *tua-tua adat* dengan berbagai perlengkapan seperti : Tali dari *singsing buyakan* (sejenis rumput menjalar), kunyit, arang, garam, ujung daun rmbia, batu dan piring dulu-dulu (piring antik) serta pisau atau gunting yang tajam. Semua benda dan alat yang digunakan dalam upacara merupakan simbol yang mempunyai arti tersendiri. Upacara ini mengandung makna yang dilambangkan dari benda-benda dan kata-kata yang digunakan, sehingga menarik untuk ditonton baik oleh wisatawan maupun masyarakat pendukungnya.

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa fungsi upacara perkawinan sebagai penunjang program pemerintah dalam bidang pariwisata khususnya pariwisata kebudayaan. Karena tahap-tahap dalam rangkaian upacara perkawinan (dari awal sampai akhir) merupakan tontonan yang menarik, unik karena merupakan upacara yang sakral dan keramat karena mengandung nilai sosial dan religius.

Untuk mengupayakan upacara perkawinan sebagai salah satu upacara adat yang dijadikan obyek wisata, maka Pemerintah Daerah bersama tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat Bolaang Mongondow, melakukan seminar tentang adat daerah Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow untuk merumuskan adat istiadat di daerahnya, berupa upacara adat perkawinan, adat penjemputan/penobatan dan upacara pemakaman serta pakaian adat.

Seminar tersebut bertujuan untuk mengangkat kebudayaan daerah sebagai salah satu aset yang harus dikembangkan dan dilestarikan, sekaligus sebagai penunjang program pembangunan dalam bidang pariwisata khususnya pariwisata kebudayaan.

Upaya mengangkat upacara perkawinan sebagai penunjang program pariwisata telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, dengan mengisi berbagai kegiatan budaya berupa pertunjukan dan festival baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, menjadikan upacara perkawinan sebagai tontonan yang menarik, unik dan religius. Pada tahun 1991 dipertunjukkan upacara adat perkawinan untuk mengisi kegiatan budaya di Taman Mini Indoneisa Indah.

Sejak tahun 1992 mengisi kegiatan festival Bunaken di Manado dengan pertunjukan budaya daerah Sulawesi Utara. Festival yang dilakukan ini, tua-tua adat dan tokoh masyarakat di Kelurahan Biga selalu diikuti sebagai wakil daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Festival ini juga merupakan arena rekreasi bagi masyarakat karena dipertunjukkan berbagai musik dan kesenian daerah, dijual hasil kerajinan khas dari berbagai daerah di Sulawesi Utara seperti kain kerawang, kue khas dari kelapa dan sagu.

Upaya untuk mengangkat kebudayaan daerah dalam menunjang program pariwisata untuk festival budaya daerah yang dikenal dengan festival Budaton (Bunaken dan Danau Tondano) di Kecamatan Tondano Kabupaten daerah Tingkat II Minahasa. Di lokasi ini dibangun *stan* dari setiap daerah dengan sarana penunjang lainnya.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa upacara tradisional khususnya upacara perkawinan dan pertunjukkan musik serta kesenian daerah, dapat menunjang program pembangunan dalam bidang pariwisata yang dewasa ini giat-giatnya dikembangkan oleh pemerintah, tanpa mengurangi fungsi dan nilai yang terkandung dalam upacara tradisional tersebut.

3.4. Nilai-nilai dalam Upacara Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa nilai merupakan konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi terwujudnya kelakuan dan hasil kelakuan. Nilai dapat terwujud dalam aktivitas kehidupan masyarakat, seperti dalam upacara perkawinan. Nilai yang dimaksud dalam tulisan ini didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian mengenai sesuatu hal, apakah hal tersebut dianggap baik, buruk, perlu dilakukan atau tidak, yang didasarkan atas jumlah kriteria tertentu dan berkaitan dengan unsur budaya lain.

Memahami upacara perkawinan tentunya tidak terlepas dari pemahaman tentang fungsi upacara perkawinan tersebut, tetapi lebih dari itu kita harus mengetahui tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai yang diuraikan dalam tulisan ini adalah nilai yang mengatur tentang tatacara, organisasi dan fungsi dari upacara perkawinan baik pada masa lalu maupun masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan, yakni nilai sosial, nilai religius dan nilai penghormatan terhadap sesama manusia.

Pada masa lalu di Mongondow untuk menjaga kehormatan seorang wanita, begitu seorang wanita menginjak dewasa, wanita tersebut langsung dipingit (disendirikan) dan tidak boleh keluar rumah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar supaya wanita tersebut tidak diganggu oleh laki-laki dan kehormatannya tetap terjaga. Apabila ada yang ingin melamarnya untuk dijadikan istri harus melalui orang tuanya, dengan membawa *kabela* (kotak kecil) yang berisi sirih, pinang, kapur dan tembakau sebagai tanda penghormatan dari pihak laki-laki terhadap wanita dan orang tuanya.

Dalam pelamaran menggunakan bahasa kiasan yang disampaikan dalam bentuk sajak (*tolibag*). Jika lamaran diterima maka kabel dari pihak laki-laki dikembalikan dan ditambah isinya oleh pihak perempuan, tetapi kalau lamaran ditolak, maka kabel dari pihak laki-laki dikembalikan dalam keadaan utuh tanpa mengurangi atau menambah isinya.

Nilai kehormatan dapat juga dilihat dari tahap-tahap selanjutnya dalam upacara perkawinan, yaitu upacara *movosingog* yang meliputi penentuan harta perkawinan (*tali*), mas kawin (*dati*), biaya pesta perkawinan, penentuan hari perkawinan, besarnya uang *guat* dan *gama*, serta persyaratan adat lainnya (*ukud-ukud*). Hal ini tidak dibicarakan secara langsung oleh orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, tetapi melalui wakil dari kedua belah pihak dan tua-tua adat sehingga tidak terjadi tawar menawar secara langsung karena anak perempuan tidak diperdagangkan seperti barang atau hewan.

Apabila lamaran diterima dan semua pembicaraan yang berkaitan dengan perkawinan telah diputuskan, maka pihak laki-laki dan perempuan harus menaatinya, bila ada yang membatalkan atau mengundurkan diri maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Hal ini mengandung nilai bahwa adat sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh pendukungnya.

Penghormatan terhadap wanita tidak dilihat dari besarnya harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), *guat* dan *gama*, tetapi dilihat dari tempat duduk pengantin wanita di pelaminan (*puade*). Pengantin wanita duduk di sebelah kanan pengantin pria mengandung nilai kehormatan terhadap harkat dan martabat kaum wanita yang bukan hanya sebagai pendamping suami, tetapi juga sebagai pengayom dalam keluarga.

Selain nilai yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap harkat dan martabat kaum wanita, dalam upacara perkawinan mengandung juga nilai sosial karena perkawinan bukan hanya urusan kedua mempelai dan orang tuanya, tetapi seluruh keluarga bahkan juga masyarakat. Nilai sosial terlihat dari partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam meringankan beban dari anggota keluarga yang melaksanakan hajatan

(perkawinan), seperti menyumbangkan uang dan barang untuk keperluan pesta perkawinan.

Selain uraian di atas, nilai sosial dalam upacara perkawinan dapat pula dilihat dari pengambilan keputusan dalam tahap peminangan (*moguman*), musyawarah (*moyosingog*) yang meliputi penentuan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*) biaya pesta perkawinan, besarnya uang *gu'at* dan *gama* serta persyaratan adat lainnya, diputuskan secara musyawarah oleh tua-tua adat dengan wakil dari kedua belah pihak. Kemudian disampaikan kepada sangadi (kepala desa) sebagai pemangku adat di tingkat desa untuk disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kegotongroyongan guna mempererat ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak maupun dengan masyarakat dan pemimpinnya.

Sejak masa lalu, perkawinan bagi masyarakat Mongondow mengandung nilai religius, karena masyarakat menyadari bahwa ada Yang Maha Kuasa (*Ompu*) menguasai alam raya dengan segala isinya dan ada juga makhluk halus yang menempati alam raya. Masyarakat menyadari pula bahwa perkawinan merupakan suatu yang sakral, maka setiap tahap dalam upacara perkawinan selalu memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (*Ompu Tombolan*), dengan harapan apabila ada halangan dan rintangan serta gangguan, Yang Maha Kuasa akan menolong dan melindunginya. sebagai contoh dapat dilihat dalam upacara *mogatod kon yoko, tali, guat in bu'ia* (adat mengantar harta). Upacara ini didahului dengan *tempo una yoko berupa sumola* (besi penangkal bala) yang dibawa oleh orang tua calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin wanita. *Sumola* (besi penangkal bala) tersebut diikat pada sebatang bambu kuning atau tiang yang telah disediakan di serambi rumah sambil mengucapkan *itum-itum* (doa) sebagai berikut :

Ompu' . . . Ompu' . . . Ompu'

*Mobarakat Doman In Ikow' Mobiasa Doman In Ikow Moulima
Doman In Ikow, Sin Gimam Ku Kom-pia-pia gina dinyonku kon
singgai Mopia, Yo umaanka Gotup, Umaan ka in Uyan, Umaanka*

*In Kilat, Umaanka delang Yo Dia' Don Doman Mobali Lobat Dia
Din Diman Mobali Toinpukot Kon Pami'an Kon Adat Bo Atorang
Topi'mai Naa Sin Kinoimaanku*

Itum-itum di atas mengandung makna semoga pernikahan yang akan dilaksanakan tidak menemui rintangan dan mendapatkan perlindungan serta petunjuk dari Tuan Yang Maha Kuasa.

Selain contoh di atas, nilai religius dalam upacara perkawinan dapat dilihat pada saat pengantin pria sampai dipenghujung *tolatak sinumbuaya* (tangga kehormatan) disambut oleh salah seorang *tua-tua adat* sambil mengucapkan *itum-itum* (doa) tolak bala' sebagai berikut :

*Ompu Ompu Ompu
Odi-odi mobarokat itum-itum mobarokat
Yo oyu onka mahas noi ododai nopanag
Kon pomali'an kon nikah bo adat
Yo Ompu dia doman tumugat
Inta dia kotakan in posibotak
Pomotak bo ponigad kon mopia bo mobarokat*

Itum-itum di atas mengandung pengertian tentang permohonan doa kepada Yang Maha Kuasa agar perkawinan yang dilaksanakan pada hari ini mendapat ridha dari Allah SWT dan dijauhkan dari segala rintangan agar rumah tangga mereka mendapat berkat dari-Nya.

Nilai religius dapat pula dilihat dalam upacara *bontow in bu'ian* (pemutusan hubungan keluarga). Upacara ini dilakukan jika calon mempelai masih mempunyai ikatan keluarga sampai dengan cucu bersaudara dari saudara kandung. Menurut kepercayaan masyarakat Mongondow jika tidak dilaksanakan upacara pemutusan hubungan keluarga, maka akan melahirkan keturunan yang tidak sehat atau adakalanya menjadi cacat dan kesulitan rezeki.

Pada masa kini, nilai religius yang terkandung dalam upacara perkawinan masih dapat dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya bahkan mengalami penambahan, seperti setiap tahap dalam upacara

perkawinan selalu diakhiri dengan pembacaan doa untuk memohon rahmat dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa menurut ajaran agama Islam, walaupun sudah dibacakan *itum-itum* (doa) secara adat yang pada intinya adalah memohon rahmat dan keselamatan sehingga upacara perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa memperoleh rintangan dan hambatan.

Melalui perkawinan dapat menghalalkan hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sah, karena telah dilaksanakan sesuai tuntutan adat yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, sehingga adat yang berlaku di Mongondow khususnya dan di Bolaang Mongondow pada umumnya bersendikan *syara'* dan *syara'* bersendikan Kitabullah, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak terlepas dari nilai-nilai religius.

Selain nilai religius, pada masa kini nilai sosial yang terkandung dalam upacara perkawinan masih terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Hal ini terlihat dari keterlibatan anggota keluarga, tetangga bahkan masyarakat dalam pelaksanaan upacara perkawinan terutama pada upacara pernikahan. Walaupun pada masa kini ada upacara tertentu yang digabungkan atau disatukan pelaksanaannya tetapi semua pembicaraan dalam upacara perkawinan, tetap dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan anggota keluarga, *tua-tua adat* dan *pegawai syari'* serta kepala desa/lurah.

Jika disimak lebih jauh uraian di atas, maka nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan dapat dilihat dari segi keluarga, kedua mempelai, agama dan pandangan masyarakat. Dari segi keluarga, perkawinan bukan hanya urusan kedua mempelai tetapi juga urusan keluarga, sahabat, kenalan, sehingga setiap aktivitas yang berhubungan dengan perkawinan merupakan tanggung jawab bersama. Dari sudut kedua mempelai, perkawinan merupakan perjuangan untuk menempuh hidup berumah tangga yang mengandung pengertian apakah perkawinan akan utuh sepanjang hidupnya. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang merupakan amanat Allah SWT yang

dititipkan kepada orang tuanya dan sekaligus merupakan kebanggaan kedua mempelai dan keluarganya.

Dari sudut agama, perkawinan menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri yang sah, dan merupakan perintah agama yakni Allah dan Rasulnya (Muhammad SAW). Sedangkan dari sudut masyarakat, perkawinan dapat menghindari tanggapan negatif dari masyarakat dan merupakan pengesman, sekaligus diumumkan kepada masyarakat bahwa kedua insan yang berlainan jenis telah sah bergaul dan hidup berumah tangga.

BAB IV

PERUBAHAN UPACARA PERKAWINAN : FAKTOR DAN PROSESNYA

Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan baik yang terjadi secara lambat maupun cepat. Hal ini disebabkan karena dunia tempat manusia berdiam adalah dunia yang hidup, berkembang dan selalu mengalami perubahan (Rostiyati dkk., 1994/1995). Apalagi pada zaman modern ini manusia tidak pernah puas, sehingga selalu berupaya menemukan hal yang baru, biasanya berasal dari penambahan yang pernah ada, pengurangan yang telah ada, penerimaan dari luar atau menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Hal ini menyebabkan perubahan dalam bidang kehidupan yang berarti menyangkut perubahan kebudayaan (upacara tradisional) yang didalamnya termasuk juga perubahan upacara perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara perkawinan di Kelurahan Biga telah terjadi perubahan dalam arti terdapat unsur-unsur tertentu yang ditiadakan, dipertahankan dan juga terdapat penambahan

Ada upacara tertentu tidak dilakukan lagi, jarang dilakukan, digabungkan atau disatukan pelaksanaannya. Perubahan ini disebabkan karena pengaruh dari dalam masyarakat yang bersangkutan maupun dari luar pendukung kebudayaan itu sendiri, perubahan tersebut karena

1. Ada dampak negatif dari rangkaian upacara tertentu.
2. Pengaruh masuknya agama Islam
3. Pengaruh perubahan politik di Indonesia terutama pada masa perjuangan kemerdekaan (masa pendudukan Jepang) dan dihapusnya sistem pemerintahan kerajaan di Bolaang Mongondow.
4. Pengaruh kemajuan pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi), proses pembangunan dan globalisasi sehingga membuat orang untuk berpikir praktis, rasional dan ekonomis.

4.1. Perubahan Tatacara Upacara Perkawinan

Bertolak dari uraian tentang tatacara upacara perkawinan masa lalu dan masa kini pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan tahap-tahap upacara perkawinan yang mengalami perubahan seperti dalam sistem pemilihan jodoh, upacara peminangan dan upacara pernikahan serta upacara *mogama*.

4.1.1. Sistem Pemilihan Jodoh

Jika dibandingkan dengan masa lalu, maka sistem pemilihan jodoh pada kini telah mengalami perubahan. Karena pada masa lalu seorang wanita yang memasuki usia dewasa akan dipingit atau disendirikan, dengan maksud agar wanita tersebut terhindar dari pergaulan bebas dan gangguan para pemuda, hal ini dilakukan demi menjaga "kesucian" wanita yang bersangkutan. Jika ada yang ingin melamarnya untuk dijadikan istri maka harus melalui orang tuanya.

Pada masa kini pergaulan dikalangan muda-mudi sudah agak bebas, tetapi orang tua berkewajiban membimbing, menasehati dan mengarahkan anaknya dalam menjalin pergaulan yang baik. Demikian halnya mengenai

pemilihan jodoh, disadari oleh orang tua bahwa jodoh itu lahir karena cinta dan kasih sayang yang nantinya bermuara pada kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Karena itu, orang tua tidak lagi mendominasi untuk menentukan pilihan jodoh anaknya, akan tetapi pada akhirnya mendapatkan persetujuan orang tua.

Perubahan pemilihan jodoh ini disebabkan karena kemajuan pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi). Ilmu pengetahuan merupakan unsur yang terpenting dalam membuka wawasan berpikir seseorang. Pengetahuan yang diperoleh dilingkungan pendidikan dan bimbingan orang tua mengakibatkan anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak, juga mana yang harus dilestarikan.

Sudah banyak masyarakat di Kelurahan Biga yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, mendorong orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya dalam menentukan sikap hidup termasuk dalam memilih pasangan hidupnya untuk membentuk rumah tangga.

Selain faktor pendidikan, lingkungan perkotaan juga membawa dampak terhadap pergaulan bagi anak-anak muda, bahkan orang tua pun terbawa dengan pengaruh kehidupan di lingkungan perkotaan, mengakibatkan orang tua memberikan kebebasan bergaul pada anak-anaknya. Dengan adanya kebebasan pergaulan anak-anak dalam mencari pasangan hidupnya, sering mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam kenyataannya, di daerah-daerah perkotaan dapat dijumpai adanya pergaulan "bebas" yang sangat dikuatirkan oleh orang tua, sehingga kebebasan bergaul diperbolehkan tetapi harus dengan batas-batas tertentu.

Proses perubahan sikap dalam pemilihan jodoh dipengaruhi pula oleh perkembangan teknologi seperti media komunikasi (televisi, film, radio dan surat kabar) telah mempengaruhi setiap generasi muda. Akibatnya, sikap anak terhadap orang tua sering tidak sesuai dengan adat istiadat yang dipegang teguh oleh orang tuanya, seperti dalam berpakaian,

bertutur kata sampai dengan penentuan sikap hidupnya dalam arti memilih pasangan hidup untuk memasuki jenjang perkawinan.

4.1.2. Peminangan (*Moguman*)

Seperti dijelaskan pada bab III, bahwa peminangan dapat disamakan dengan pengertian *moguman*. Karena itu tatacara peminangan diawali dengan upacara peminangan (*moguman*), *monagu* (mewujudkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga). selanjutnya dilakukan upacara *mongotong/mole'ad* yakni mengukuhkan kesepakatan perkawinan oleh keluarga pihak pengantin pria, kemudian dilanjutkan dengan upacara (*moyosingog*) yakni upacara untuk menentukan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), *gu'at* dan *gama'* serta penentuan hari perkawinan dan persyaratan adat lainnya.

Rangkaian upacara yang terdapat dalam peminangan yang telah disebutkan di atas, tidak mengalami perubahan karena telah disepakati dalam seminar adat pada tahun 1996. Hasil seminar inilah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Namun, tidak semua masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan mengikuti rangkaian upacara tersebut, seperti dalam keadaan yang sudah mendesak maka acara *monagu* ditiadakan.

Perubahan yang dapat dijumpai yaitu dalam pelaksanaan peminangan (*moguman*) sering tidak digunakan *kabela* (tempat sirih, pinang, kapur dan tembakau), sedangkan isi *kabela* sangat berarti untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu peminangan. Karena pada masa kini masyarakat hanya menganggap *kabela* dan isinya hanya merupakan simbol kehormatan terhadap tamu. Sedangkan jawaban tentang suatu pelamaran dapat diketahui melalui tua-tua adat yang bertindak sebagai perantara antara pihak laki-laki dan perempuan. Bahkan sebelum peminangan dilakukan kedua belah pihak sudah ada kata sepakat mengenai diterima atau tidaknya peminangan yang akan dilakukan, hal ini dapat diketahui dari sikap orang tua kedua belah pihak yang tidak melarang hubungan anaknya.

Sebenarnya *moguman* adalah tahap awal untuk mendapatkan persetujuan diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Maka selama berlangsung upacara ini pihak calon pengantin laki-laki belum mendapat kesepakatan apakah lamaran diterima atau tidak, tergantung dari hasil pembicaraan dan isi *kabela* yang akan dikembalikan. Perubahan lain juga dapat dilihat pada alat make up (rias wajah) secara modern yang dipergunakan oleh pengantin wanita.

Beberapa perubahan di atas, diakibatkan oleh faktor ekonomi, perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut misalnya dalam tata rias pengantin wanita, sejak masyarakat mengenal tata rias kecantikan modern melalui berbagai media komunikasi dan hubungan dengan masyarakat luar serta melalui lembaga pendidikan keterampilan atau melalui program organisasi wanita seperti PKK.

Perubahan yang diakibatkan oleh faktor ekonomi seperti dalam penentuan besar kecilnya harta kawin, mas kawin, uang *kuat* yang ditentukan melalui hasil musyawarah antara kedua belah pihak dengan tua-tua adat sebagai perantara. Bentuk harta kawin pada masa lalu berupa uang dan barang (*kimutang*), yaitu piring antik, tanaman tahunan, tanah dan lain sebagainya.

Dengan adanya kemajuan ekonomi, maka bentuk harta kawin dapat diganti dengan uang tunai, sedangkan piring antik yang dulunya sebagai persyaratan adat, dewasa ini tidak ditemui lagi karena sulit didapat. Sedangkan harta kawin berupa tanah atau tanaman tahunan juga sudah jarang ditemui pula. Hal ini karena sempitnya lahan pertanian sedangkan jumlah manusia bertambah banyak, sehingga digantikan dalam bentuk uang yang besar kecilnya tergantung kemampuan calon pengantin laki-laki. Perubahan lain juga dilihat dari besar kecilnya uang yang diberikan oleh pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam upacara *mogama'* tidak lagi ditentukan jumlahnya.

4.1.3. Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan upacara perkawinan dewasa ini telah menunjukkan adanya perubahan dalam unsur-unsur tertentu. Namun, tahap pelaksanaannya masih tetap dipertahankan masyarakat hingga sekarang.

Pelaksanaan perkawinan diawali dengan antar harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), *gu'at* dan biaya pesta perkawinan. Pada masa lalu, sebelum upacara antar harta dilakukan, didahului dengan tolak bala yang dilakukan oleh salah seorang wakil dari pengantin pria, dimana sebuah besi penangkal bala' (*sumola*) diikat pada sebatang bambu kuning yang telah disediakan atau di tiang raja rumah pengantin wanita. Tolak bala dilaksanakan sehari sebelum perkawinan selanjutnya hingga kini upacara ini dilaksanakan pada siang hari bersamaan dengan hari pelaksanaan antar harta.

Proses perubahan di atas, sejalan dengan konteks perkembangan zaman dan pengaruh masuknya agama Islam. Sebelum masuk agama Islam di Mongondow masyarakatnya masih percaya terhadap animisme dan dinamisme. Karena segala sesuatu berhubungan dengan aktivitas kehidupan termasuk upacara perkawinan, selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib atau benda-benda dan tempat yang dikeramatkan. Maka segala aktivitas kehidupan selalu didahului atau disudahi dengan doa (*itum-itum*) untuk memperoleh keselamatan dan perlindungan kepada *Ompu'* (Yang Maha Kuasa) sebagai pencipta alam semesta.

Dengan masuknya agama Islam, maka kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme secara berangsur-angsur terkikis oleh ajaran agama. Meskipun keparcayaan lama tersebut masih mewarnai aktivitas kehidupan, seperti dalam upacara perkawinan tetapi pemahaman terhadap *Ompu'* telah ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan benda yang digunakan hanya merupakan simbol upacara saja.

Perubahan juga dilihat dalam acara penjemputan pengantin pria dengan tarian muda-mudi yang lengkap dengan pakaian adat, dewasa ini bukan lagi merupakan suatu keharusan karena besarnya biaya dan waktu persiapan para pelaksana tarian tersebut.

Perubahan lain dapat juga dijumpai dalam pelaksanaan pangesahan perkawinan pada masa lalu dilakukan oleh *tua-tua adat* dengan mengucapkan *itum-itum* dalam bahasa daerah. Namun, setelah masuknya agama Islam maka pengesahan suatu perkawinan harus melalui akad nikah yang dilakukan oleh *pegawai syari'*, sedangkan *tua-tua adat* melaksanakan upacara yang berkaitan dengan adat.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) sebagai realisasi pelaksanaan perkawinan menurut syariat agama Islam, maka yang berhak menikahkan perkawinan adalah orang tua laki-laki dari pengantin wanita atau walinya, tetapi dalam prakteknya sering diwakilkan kepada petugas KUA atau PPN. Sedangkan upacara perkawinan secara adat masih tetap dilaksanakan, tetapi ada unsur-unsur tertentu harus disesuaikan dengan syariat agama Islam seperti akad nikah, doa dan pembacaan ayat suci Al Qur'an.

4.1.4. Upacara *Mogama'*

Perubahan yang terjadi dalam upacara *mogama'* yakni dalam tata urutannya. Pada masa lalu terdapat 14 tahap dalam *ukud mogama'* (persyaratan *mogama'*), namun pelaksanaan *ukud* (syarat) ke 13 (pembuktian "kesucian" pengantin wanita) dari 14 *ukud* ini telah menimbulkan masalah antara kedua belah pihak. Sebab pernah terjadi pengantin wanita diusir oleh orang tua pengantin laki-laki karena tidak "suci" lagi, sehingga menimbulkan kemarahan dari keluarga pihak wanita dan terjadi perkelahian sampai menimbulkan korban jiwa.

Sejak terjadinya peristiwa di atas, maka *tua-tua adat* bermusyawarah dan memutuskan untuk menghapus syarat ke 13 tersebut, sehingga upacara *mogama'*, hanya tinggal 13 tahap yang diberlakukan sampai sekarang. Akan tetapi dewasa ini, 13 tahap tersebut tidak semuanya dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki seperti melewati sungai atau kali, karena jarak antara rumah kedua mempelai tidak melalui tempat tersebut.

Selain itu, ada juga upacara *mogama'* yang dilaksanakan di tempat (*gama' kon tampat*) karena rumah kedua mempelai berjauhan, atau karena kesepakatan antara kedua belah pihak tetapi persyaratan *mogama'* tetap diberikan kepada pengantin wanita. Upacara *mogama'* merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh keluarga pengantin pria dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jika tidak dilaksanakan maka pengantin wanita tidak akan ke rumah orang tua pengantin laki-laki, meskipun orang tua pengantin laki-laki ditimpa musibah seperti sakit atau meninggal dunia.

Faktor ekonomi dapat juga mempengaruhi perubahan upacara *mogama'*. Hal ini dilihat dari persyaratan yang harus dilaksanakan oleh keluarga pengantin laki-laki dengan memberikan sejumlah uang kepada pengantin wanita, yang mana pada masa kini tidak lagi ditentukan jumlahnya tetapi sesuai kemampuan pihak laki-laki dan uang tersebut diberikan dalam sampul tertutup.

4.2. Perubahan Organisasi Upacara Perkawinan

Berbagai faktor perubahan yang ditemukan di Kelurahan Biga sebagai salah satu masyarakat pendukung kebudayaan di Mongondow, dapat dilihat juga dalam proses perubahan organisasi pelaksana upacara perkawinan. Pada mulanya hanya *tua-tua adat* yang melaksanakan upacara perkawinan, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1664 yaitu masa dimana ditetapkan hukum adat (*tala'-tala' in adat*) serta *bobogoi-bobogoinya* (sangsi-sangsinya) yang diberlakukan di Bolaang Mongondow, termasuk adat perkawinan oleh dua tokoh legendaris yakni Paloko dan Kinalang pada masa pemerintahan Raja Tadohe. Pada masa itu, ditetapkan juga stratifikasi masyarakat Bolaang Mongondow berdasarkan keturunan, sebagaimana dikemukakan oleh Domopolii (1984) bahwa stratifikasi masyarakat ini dibagi dalam tujuh strata, antara lain : (1) Raja-raja atau bangsawan; (2) Kohongian; (3) simpal; (4) nonow; (5) tahig; (6) yobuat dan (7) rakyat jelata.

Dalam perkembangan stratifikasi masyarakat di atas hanya tinggal tiga strata yakni (1) Raja-raja atau bangsawan; (2) rakyat biasa; dan (3) budak. Golongan budak ini telah dibebaskan/dihapuskan oleh Datuk Cornelius Manoppo pada tahun 1903 pada masa Ia menjadi Raja Mongondow (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979).

Sering dengan ditetapkannya hukum adat yang telah dikemukakan di atas, maka organisasi pelaksana upacara perkawinan dapat pula mengalami perubahan dalam arti terjadi penambahan. Setelah *tua-tua adat* yang berfungsi melaksanakan upacara perkawinan, dapat juga melibatkan *sangadi* (kepala desa) dengan pembantu-pembantunya dalam upacara peresmian pelamaran sampai dengan upacara perkawinan dan upacara *mogama*, karena *sangadi* adalah kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala adat di desa yang dipimpinnya. Hal ini berlangsung sampai masuknya agama Islam di Bolaang Mongondow yang diperkirakan pada tahun 1776.

Masuknya agama Islam di Mongondow dan dianut oleh raja melalui perkawinan, kemudian berangsur-angsur rakyat mengikutinya. Dengan dianutnya agama Islam oleh raja dan sebagian besar rakyatnya maka terjadi penambahan jabatan di tingkat kerajaan sampai di desa-desa, dimana raja juga sebagai pemimpin umat (Islam). Dalam melaksanakan tugasnya, raja dibantu oleh seorang kadi/mufti sebagai pelaksana harian dalam melayani kebutuhan rakyat yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama Islam, seperti shalat, puasa, zakat dan perkawinan serta perceraian.

Di tingkat desa lembaga keagamaan yang dikenal adalah *pegawai syari*. Lembaga ini dipimpin oleh seorang imam dibantu oleh khatib dan bilal yang berfungsi memberikan pelayanan keagamaan kepada umat Islam. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan upacara perkawinan, *pegawai syari* bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syariat Islam, yakni menikahkan perkawinan sebagai tanda sahnya perkawinan menurut syariat Islam. Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan adat tidak mengalami perubahan yang mana tetap dilaksanakan oleh *tua-tua adat*. Kedua lembaga ini (*tua-tua adat* dan *pegawai syari*) mempunyai tugas yang berbeda tetapi berada dibawah

kepala desa (*sangadi*).

Lembaga keagamaan yang ada di tingkat desa dengan tugas dan kedudukannya masing-masing sebagaimana telah dijelaskan di atas, tetap diberlakukan dan secara hirarki berada dibawah pengendalian pusat kekuasaan di tingkat kerajaan. Hal ini berlangsung sampai dengan berakhirnya sistem pemerintahan kerajaan (*swapraja*) pada tahun 1950. Akan tetapi, setelah berakhirnya sistem pemerintahan kerajaan (*swapraja*), lembaga adat dan keagamaan di tingkat kerajaan dan distrik mengalami kevakuman, namun karena kebutuhan masyarakat maka lembaga adat dan keagamaan yang ada di desa dapat dipertahankan sampai sekarang. Lembaga ini secara hirarkhi berada di bawah kepala desa/kelurahan tetapi sekarang dimasukkan sebagai salah satu seksi dalam LKMD. Sedangkan dalam prakteknya pengangkatan pegawai syari (imam, khatib, dan bilal) didesa/kelurahan berdasarkan surat Keputusan Camat setempat atas usul umat Islam dan kepala desa/kelurahan.

'*Tua-tua adat* dan pegawai syari' yang mempunyai tugas tertentu dalam upacara perkawinan sebagai tuntutan adat dan agama tetap dipertahankan, walaupun sudah diterapkannya Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) karena kebutuhan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Mokoginta (1996) bahwa : Tegaknya lembaga adat di desa-desa sejak berabad-abad merupakan indikasi betapa lembaga ini merupakan kebutuhan untuk menata kehidupan masyarakat desa, yang dikenal dengan istilah *tonggolipu* dimana kebutuhan masyarakat baik moril maupun materil diluar pelayanan pemerintah ditanggulangi dan dipenuhi oleh lembaga ini.

Sebagai contoh bahwa perkawinan yang diatur dengan Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1974 bukanlah satu-satunya ketentuan yang harus dilaksanakan dalam upacara perkawinan, walaupun ketentuan ini secara hukum harus dilaksanakan untuk sahnya suatu perkawinan menurut hukum dan syariat agama Islam. Namun, bagi masyarakat di Kelurahan Biga perkawinan belum dianggap sempurna jika belum melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Hal inilah yang membuat lembaga adat dan lembaga keamanan di desa/kelurahan tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat sampai sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa lembaga yang berwenang mengurus/melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), tetapi dalam pelaksanaan tugasnya di tingkat desa/kelurahan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Lembaga ini bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk mencatat setiap perkawinan yang akan dilakukan dan bersama kepala desa/lurah menyelesaikan administrasi perkawinan di tingkat desa/kelurahan. Jika memenuhi syarat kemudian dilaporkan kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan untuk diproses perkawinannya. Dalam pelaksanaan perkawinan, kalau kepala kantor Urusan Agama berhalangan biasanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk untuk menggantikannya melaksanakan pernikahan (akad nikah)

Walaupun sudah ada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di desa dan kelurahan tetapi lembaga keagamaan (*pegawai syari'*) yang dibentuk oleh pemerintah kerajaan setelah Islam menjadi agama resmi di pusat kerajaan dan sebagian besar rakyatnya masih tetap berperan. Karena lembaga keagamaan ini bukan hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, tetapi ada juga tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kematian dan pelaksanaan "ibadah" dalam kehidupan sehari-hari di desa/kelurahan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa organisasi yang melaksanakan upacara perkawinan mengalami perubahan dalam arti penambahan yaitu setelah masuknya agama Islam maka upacara perkawinan harus melibatkan *pegawai syari'*, *tua-tua adat*, dan *sangadi*. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) maka yang mengurus perkawinan di tingkat desa adalah P3NTR, kemudian diganti dengan PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) dan melibatkan kepala desa/lurah dalam pengurusan administrasi perkawinan sebelum permohonan perkawinan diajukan kepada kepala KUA untuk persetujuan perkawinan.

4.3. Perubahan Fungsi Upacara Perkawinan

Fungsi yang terkandung dalam upacara perkawinan mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang dialami oleh masyarakat pendukungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam tatacara, organisasi dan fungsi upacara perkawinan hanya pada bagian luarnya saja, di mana ada upacara tertentu yang digabungkan atau disatukan pelaksanaannya seperti upacara peminangan, pengesmian pelamaran dan musyawarah untuk menentukan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), besarnya *guat*, *gama* dan biaya pesta perkawinan serta penentuan hari perkawinan dan persyaratan adat lainnya. Selain itu ada juga simbol-simbol tertentu dalam upacara perkawinan tidak digunakan, tetapi tidak merubah fungsi dari upacara tersebut, bahkan pada masa kini terjadi perubahan fungsi dalam arti penambahan yakni fungsi upacara perkawinan sebagai penunjang program pembangunan dalam bidang pariwisata.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pada masa lalu fungsi sosial dalam upacara perkawinan terlihat setelah lamaran diterima oleh orang tua perempuan, karena pada masa lalu orang tua laki-laki yang melamar sendiri calon istri anaknya. Bila lamaran diterima, maka orang tua laki-laki mengirimkan utusannya kepada orang tua perempuan untuk membicarakan pengesmian pelamaran. Upacara pengesmian pelamaran atau penguatan pelamaran dilakukan oleh *tua-tua adat* yang disaksikan oleh *sangadi* (kepala desa) dan dihadiri oleh anggota keluarga dari kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya, peminangan yang dilakukan secara langsung oleh orang tua calon pengantin laki-laki sudah jarang terjadi bahkan pada masa kini tidak ditemukan lagi. Karena pelamaran semacam ini harus menerima konsekwensi bila pihak perempuan akan menaikkan harta kawin (*tali*) atau apa yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat ditawarkan atau ditolak. Jika menawar atau menolak permintaan dari pihak perempuan berarti orang tua pihak laki-laki tidak sanggup memenuhinya, sehingga membuat pihak laki-laki malu bahkan dapat menurunkan harkat dan martabat keluarganya.

Pada masa lalu fungsi sosial dalam upacara perkawinan nanti terlihat pada upacara pengresmian pelamaran (*monagu*). Akan tetapi, dalam perkembangannya fungsi sosial dalam upacara perkawinan mulai terlihat dalam upacara peminangan karena sudah melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak, *tua-tua adat*, *pegawai syari* dan *sangadi*. Hal ini dilakukan karena pada masa kini upacara pelamaran dan pengresmiannya dilakukan sekaligus atau disatukan pelaksanaannya, bahkan dirangkaikan juga dengan musyawarah (*moyosingog*) untuk menentukan harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), besarnya uang *gu'at*, dan *gama* serta biaya pesta perkawinan, penentuan hari perkawinan (pernikahan) serta ketentuan adat lainnya. Perubahan ini disebabkan karena kemajuan pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi), kemajuan zaman, proses modernisasi dan kemajuan pembangunan. Perubahan juga disebabkan karena pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor lain seperti pedagang, pegawai negeri dan swasta. Selain itu juga, karena kebutuhan hidup yang semakin kompleks menyebabkan orang lebih berpikir rasional dan ekonomis serta bertindak lebih efisien dan praktis dalam segala aspek kehidupan termasuk acara-acara perkawinan.

Akan tetapi, perubahan tersebut di atas tidak mengurangi fungsi sosial dari upacara tersebut, walaupun pada era globalisasi sekarang dengan kehidupan yang lebih kompetitif yang mengarah pada sifat individualis, tetapi masyarakat tetap mempertahankan fungsi sosial yang terkandung dalam upacara perkawinan sebab perkawinan merupakan tanggung jawab bersama anggota keluarga, tetangga bahkan masyarakat. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan untuk meringankan beban keluarga yang melakukan perkawinan, baik berupa barang, uang, tenaga serta kehadirannya pada upacara perkawinan. Hal ini mengakibatkan upacara perkawinan juga merupakan sarana komunikasi antara sesama anggota keluarga, masyarakat dengan pemimpinnya, sehingga dapat memperkokoh struktur dan integrasi masyarakat.

Selain perubahan fungsi yang telah diuraikan di atas, fungsi spiritual dalam upacara perkawinan pada masa kini mengalami perubahan dalam arti penambahan karena sejak masa lalu dalam setiap rangkaian upacara perkawinan selalu diawali atau disudahi dengan doa (*itum-itum*) kepada

Yang Maha Kuasa (*Ompu*) untuk memohon keselamatan kedua mempelai dan keluarganya serta upacara yang dilaksanakan tidak mendapat gangguan dan rintangan. Selain itu juga sebagai penghormatan terhadap para leluhur.

Dalam perkembangannya, fungsi spiritual dalam upacara perkawinan diperkuat lagi dengan masuknya agama Islam di Mongondow yang dianut oleh raja dan sebagian besar rakyatnya. Oleh sebab itu perkawinan harus dilaksanakan sesuai tuntutan syariat agama Islam yang merupakan perintah dari Allah SWT dan sunnah Rasul (Muhammad SAW), di mana sahnyanya suatu perkawinan harus melalui akad nikah (*ijab kabul*) yang dilakukan oleh pegawai syaria.

Dalam ajaran agama Islam upacara perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus disyukuri, karena perkawinan itu sendiri merupakan anugerah dari Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa lahir, mati, usia dan jodoh semuanya dari Allah SWT sehingga menjadikan perkawinan merupakan hal yang suci dan sakral karena didasarkan atas ketentuan agama, walaupun tidak terlepas dari ketentuan adat. Hal ini mengakibatkan perkawinan merupakan peristiwa yang suci dan sakral yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh kedua mempelai, yakni menyangkut hak dan kewajiban masing-masing baik sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara perkawinan (*pernikahan*).

Selain fungsi sosial dan spiritual, fungsi lain upacara perkawinan pada masa kini yakni sebagai penunjang program pembangunan dalam bidang pariwisata. Seiring dengan kemajuan zaman dan pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang, maka upaya menggali, mengangkat dan menghidupkan kembali beberapa aspek kebudayaan daerah (*upacara tradisional*) seperti upacara perkawinan, upacara penobatan dan penjemputan tamu-tamu pembesar dan upacara-upacara lainnya yang berkaitan dengan *life cycle* (*daur kehidupan*) dalam memperkaya khasanah kebudayaan nasional perlu dilakukan.

Upaya menghidupkan kembali budaya daerah walaupun hanya beberapa aspek dari upacara tradisional karena pada masa pemerintahan kerajaan (*swapraja*), di mana nilai-nilai yang terkandung dalam adat

istiadat di Bolaang Mongondow pada umumnya dijadikan alat serimonial dalam perilaku pemerintah. Setelah berakhirnya sistem pemerintahan kerajaan (swapraja) tidak ada lagi wadah yang mengembangkan adat istiadat, kecuali di tingkat desa sehingga lama-kelamaan masyarakat tidak memahami lagi adat istiadatnya. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk menggali kembali nilai dan fungsi yang terkandung dalam adat istiadat khususnya yang terdapat dalam upacara tradisional, sebagaimana dilakukan melalui penelitian ini.

Selain upaya di atas, telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow bersama tokoh-tokoh masyarakat baik yang ada di daerah maupun di pusat, untuk mengirimkan duta-duta budaya dalam berbagai pertunjukan atau festival, seperti ditingkat daerah Sulawesi Utara maupun tingkat nasional dalam mengisi berbagai kegiatan dan festival yang bernuansa budaya guna menarik wisatawan asing maupun domestik. Kegiatan ini sejalan dengan upaya melestarikan budaya bangsa dalam menunjang program pariwisata yang diupayakan sebagai pilar penyanggah devisa negara, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pencahangan tahun baru 1998 sebagai tahun seni dan budaya.

Kegiatan festival tersebut dapat berfungsi ganda, sebab arena tersebut juga merupakan sarana rekreasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat maupun wisatawan, karena ditunjukkan pula berbagai kesenian daerah dan penjualan berbagai hasil kerajinan (cenderamata) dan kue-kue khas daerah Sulawesi Utara. Upaya ini dapat mengangkat dan melestarikan upacara tradisional (upacara perkawinan) dalam menunjang program pembangunan di bidang pariwisata sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.4. Perubahan Nilai-nilai Upacara Perkawinan.

Nilai yang dilihat di sini adalah nilai yang mengatur tentang upacara perkawinan, apakah nilai tersebut mengalami perubahan atau dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Hal ini disebabkan karena masuknya agama Islam dan dianut oleh raja dan sebagaian besar

rakyatnya, pengaruh kemajuan pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi), proses pembangunan, kemajuan zaman. Berikut ini akan diuraikan tentang proses perubahan nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan pada masyarakat pendukungnya.

Sejak zaman dahulu masyarakat telah mengenal tatanan nilai dan norma yang dianggap baik dan dipegang teguh oleh masyarakat pendukungnya. Tatanan nilai yang dianggap baik dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menata tingkah laku masyarakat pendukung nilai yang bersangkutan, seperti nilai-nilai sosial dan religius yang terkandung dalam upacara perkawinan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat pendukungnya. Akan tetapi sikap dinamisnya masyarakat mengakibatkan lambat atau cepat masyarakat akan mengalami perubahan, seiring dengan kemajuan zaman dan proses pembangunan.

Salah satu aspek kegiatan pembangunan adalah diintroduksikannya hal-hal yang baru ke dalam tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan jelas akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan, selain benturan-benturan budaya dan benturan-benturan antara pola pikir tradisional dengan pola pikir modern yang dibawa oleh arus modernisasi atau usaha-usaha pembangunan tersebut. Dampak lain dari pembangunan adalah terjadinya pergeseran nilai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Suhamihardjo dkk, 1993/1994). Selain dampak pembangunan, dewasa ini masyarakat juga tidak terhindar dari masuknya unsur-unsur budaya luar yang semakin intensif, sehingga nilai budaya lama tidak mampu lagi mengendalikan situasi sosial baru.

Perubahan yang dijelaskan di atas tidak terlepas dari dinamika berpikir masyarakat itu sendiri. Tetapi masyarakat akan selektif untuk melihat suatu perubahan, apakah perubahan itu berguna atau bermanfaat dalam kehidupan atau tidak. Jika dikaitkan dengan perubahan nilai dalam upacara perkawinan di Kelurahan Biga, walaupun ada tahap-tahap tertentu dalam upacara perkawinan yang dalam perkembangannya mengalami perubahan dalam arti ditiadakan, digabungkan atau disatukan pelaksanaannya. Hal itu terjadi pada tahap *monagu* dan tahap *moyosingog* (musyawarah) untuk menentukan hari perkawinan, besarnya biaya pesta

perkawinan. harta kawin (*tali*), mas kawin (*dati*), dan *guat* serta persyaratan adat lainnya yang disatukan dalam upacara peminangan (*moguman*), tetapi perubahan tersebut tidak mengubah nilai yang terkandung dalam upacara tersebut. jadi perubahan yang terjadi hanya pada bagian luarnya saja.

Ada juga tahap-tahap tertentu. pelaksanaannya disatukan sekaligus seperti upacara *mogama* yang dilakukan di tempat yakni upacara *mogama* yang dilakukan di kediaman pengantin perempuan tetapi 13 ukud *mogama* (persyaratan *mogama*) berupa uang atau barang (*kintueng*) harus diberikan kepada pengantin wanita. Upacara *mogama* semacam ini dilakukan karena kediaman kedua pengantin berjauhan dengan pengantin perempuan atau atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak.

Pada masa kini simbol-simbol tertentu dalam upacara perkawinan kadang-kadang tidak digunakan, seperti *tolatak sinombuaya* (tangga kehormatan) dan dua orang pemegang tongkat (*tui'tan*) dengan posisi silang di depan tangga kehormatan yang dilewati oleh pengantin laki-laki, ketika memasuki kediaman pengantin perempuan pada waktu upacara pernikahan. *Kabela* yang berisi sirih, pinang, kapur dan tembakau yang dibawa oleh pihak laki-laki dalam peminangan kadang-kadang tidak digunakan. Walaupun terjadi perubahan tetapi tidak mengurangi nilai yang terkandung dalam nilai-nilai tersebut, karena masyarakat masih tetap menjunjung tinggi kehormatan terhadap harkat dan martabat kedua mempelai dan keluarganya.

Selain perubahan yang telah digambarkan di atas, berikut ini diuraikan perubahan nilai religius yang terkandung dalam upacara perkawinan. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan karena dalam setiap tahap atau rangkaian upacara perkawinan, selalu diawali atau diakhiri dengan doa (*itum-itum*) untuk memohon keselamatan dan perlindungan serta pernyataan rasa syukur dan terima kasih kepada Yang maha Kuasa. Selain itu, diharapkan bahwa pelaksanaan upacara perkawinan tidak mendapat gangguan dan berlangsung dengan lancar. Demikian pula perkawinan yang dilaksanakan mendapat berkah dan dapat bertahan seumur hidup, serta orang-orang yang melaksanakan perkawinan diharapkan mendapat kebahagiaan hidup dalam membina keluarganya.

Setelah masuknya agama Islam, perkawinan yang sebelumnya hanya merupakan tuntutan adat, harus juga dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat agama Islam yakni melalui akad nikah (ijab kabul) sehingga kedua mempelai dianggap syah sebagai suami istri. Akad nikah juga mengandung arti bahwa keduanya sebagai suami istri tidak lagi menggantungkan diri kepada orang tuanya, melainkan harus mampu hidup mandiri. Selain ijab kabul, ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam rangkaian upacara pernikahan yakni untuk mencapai kebahagiaan berumah tangga yang berdasarkan ajaran agama Islam, sebagaimana dalam *ta'lik* atau janji suami diucapkan setelah akad nikah. Isi *ta'lik* yang diucapkan antara lain akan mencintai istri sepenuh hati, tidak akan menyia-nyiaikan, tidak akan menyakiti dan sanggup memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri. Walaupun ijab kabul dan *ta'lik* diucapkan oleh suami tetapi mengandung juga kewajiban istri yang harus dipatuhi bersama.

Perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, dianggap sebagai peristiwa yang suci dan sakral karena merupakan kebutuhan manusia akan nilai-nilai sosial dan religius. Perkawinan dianggap sakral karena syarat sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan syariat agama Islam yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya (Muhammad SAW). Selain itu juga merupakan perjanjian yang suci dan luhur antara kedua mempelai yang bertekad membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, upacara perkawinan mendapat perhatian yang besar dalam kehidupan sosial maupun religius yang pelaksanaannya pun bersendikan ajaran agama dan adat (*hukum syari' dan hukum mullah*) yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Keterkaitan antara adat dan agama disebabkan karena adat yang berlaku di Mongondow pada khususnya dan di Bolaang Mongondow pada umumnya, berpegang pada suatu landasan yaitu adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah. Hal ini mengandung pengertian bahwa adat yang berlaku di Bolaang Mongondow pada umumnya tidak terlepas dari ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Al Qur'an. dengan sendirinya perkawinan yang berlaku di Mongondow mengandung nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang menggambarkan tentang perubahan fungsi dan nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan pada masa lalu dan masa kini, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut :

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat masih mempertahankan upacara perkawinan, walaupun ada tahap-tahap tertentu dalam tatacara upacara sebelum dan sesudah perkawinan (pernikahan) mengalami perubahan yakni digabungkan atau disatukan pelaksanaannya, tetapi tidak mengurangi nilai dan fungsinya karena inti dari upacara tersebut tetap dipertahankan baik menurut adat maupun ketentuan syariat agama Islam. Perubahan yang terjadi tidak dapat dipungkiri karena sifat dinamisnya masyarakat. juga disebabkan kemajuan pendidikan, pengaruh budaya luar, proses moderniasi dan globalisasi serta kemajuan pembangunan, sehingga membuat orang berpikir rasional dan ekonomis serta bertindak lebih efisien. Selain itu, perubahan mata pencaharian juga dapat mempengaruhi perubahan upacara perkawinan.

Fungsi sosial dalam upacara perkawinan tetap dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya, karena keterlibatan anggota keluarga, tetangga bahkan anggota masyarakat dalam pelaksanaan upacara perkawinan masih tetap terlihat pada masa kini. Wujud sosial mereka yakni dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang, barang (*kinuateng*) maupun tenaga untuk meringankan beban keluarga yang melaksanakan perkawinan, baik secara perorangan maupun kelompok (perkumpulan) serta peran *tua-tua adat*, *pegawai syari'* dan *sangadi* dalam pelamaran sampai dengan upacara *mogama'*. Hal ini dapat memperkokoh ikatan solidaritas dan integritas di kalangan masyarakat, sebagai ajang komunikasi antara masyarakat dengan pemimpinnya, menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat serta sifat kegotong royongan di kalangan masyarakat.

Sedangkan fungsi spiritual tetap dipertahankan terlebih setelah masuknya agama Islam, di mana setiap rangkaian upacara perkawinan selalu ditandai dengan doa (*itum-itum*) baik secara adat maupun menurut ajaran agama Islam untuk memperoleh ketenangan, ketenteraman, rahmat dan keselamatan serta ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkawinan juga merupakan hal yang suci dan sakral karena merupakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya (Muhammad SAW) yang disyukuri dengan berbagai upacara, baik secara adat maupun menurut syariat agama Islam.

Pada masa kini, upacara perkawinan sebagai salah satu aspek dari upacara tradisional, dikembangkan sebagai penunjang program pembangunan dalam bidang pariwisata guna menambah devisa negara dan pendapatan masyarakat, karena upacara perkawinan dikemas sebagai salah satu suguhan wisata yang menarik untuk ditonton. Selain itu, ada tahap tertentu dalam upacara perkawinan di Mongondow tidak ditemukan di daerah lain seperti upacara *mogama'* dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua dan keluarga pengantin pria.

Organisasi pelaksanaan upacara perkawinan mengalami penambahan, kalau pada masa lalu hanya *tua-tua adat* dan *sangadi*, namun setelah masuknya agama Islam ditambah dengan *pegawai syara'* yang bertugas melaksanakan upacara perkawinan yang berkaitan dengan syariat agama

Islam seperti akad nikah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, organisasi pelaksanaan upacara perkawinan yang ada di desa mengalami penambahan yakni dibentuknya P3NTR kemudian diganti dengan PPN yang berkedudukan di desa dan kelurahan, sedangkan yang berwenang mengesahkan perkawinan adalah kepala KUA.

Walaupun terjadi perubahan tatacara upacara, bentuk harta kawin dari benda/barang (*kinuateng*) kedalam bentuk uang dan simbol-simbol tertentu yang kadang-kadang tidak digunakan seperti *kabela*, *tolatak sinombuaya* dan dua orang pemegang tongkat (*tung kudun*) serta barisan pengawal pengantin dan tarian muda-mudi namun tidak mengurangi nilai dan fungsi sosial serta penghormatan terhadap kedua mempelai dan keluarganya. Sedangkan nilai sosial dan religius yang terkandung dalam upacara perkawinan tetap dipertahankan oleh masyarakat, sehingga mendapat perhatian yang besar dalam kehidupan sosial dan religius karena ada keterkaitan antara adat dan agama yakni adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

Keberadaan upacara perkawinan sebagai salah satu aspek upacara tradisional masih dipertahankan oleh masyarakat di Kelurahan Biga, walaupun beberapa tahap tertentu dalam upacara perkawinan ada yang disatukan pelaksanaannya tetapi tidak mengurangi nilai dan fungsi yang terkandung dalam upacara tersebut. Untuk itu perlu dilestarikan, dibina dan dikembangkan terus yang tentunya memerlukan dukungan berbagai kalangan terutama tokoh-tokoh masyarakat, tua-tua adat, pemangku adat, kaum cendekiawan, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow dan instansi terkait lainnya.

Upaya mengembangkan dan melestarikan beberapa jenis upacara tradisional seperti upacara perkawinan, penjemputan tamu/penobatan dan

pemakaman untuk menunjang program pembangunan dalam bidang pariwisata supaya ditingkatkan. Untuk itu diperlukan promosi yang intensif dengan mengirinkan duta-duta budaya ke berbagai pertunjukan atau festival baik di daerah maupun di pusat, dengan dukungan dari kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Rasa kepedulian sosial yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat seperti kebersamaan di kalangan anggota keluarga, tetangga dan masyarakat dengan membantu meringankan beban keluarga yang melakukan hajatan (perkawinan) melalui sumbangan berupa barang (*kinuateng*), uang dan tenaga secara sukarela tanpa imbalan maupun melalui perkumpulan (*arisan*), perlu digalakkan terus terutama dalam kehidupan modern ini.

Untuk melestarikan dan memasyarakatkan kebudayaan daerah, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah, pemangku adat untuk menghidupkan kembali lembaga adat yang ada di tingkat kecamatan dan kabupaten yang telah dibentuk pada masa pemerintahan kerajaan (*swapraja*), dengan mengukuhkan camat dan bupati sebagai kepala adat di daerahnya masing-masing. Mengenai pelaksanaan adat ini perlu juga diatur dengan peraturan daerah agar mempunyai kekuatan hukum dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Katuuk, Kamajaya. Strategi Kebudayaan Sebagai Proses Kontra Mitos, dalam Reiner Emyot Ointoe dan Firasat Mokodompit (Penyunting), *Bolaang Mongondow Etnik, Budaya dan Perubahan*, Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow dan Yayasan Bogani Karya, Manado, 1996.
- Assagaf, Arifin. Transformasi Nilai-nilai Keagamaan Etnik Bolaang Mongondow, dalam Reiner Emyot Ointoe dan Firasat Mokodompit (Penyunting), *Bolaang Mongondow: Etnik, Budaya dan Perubahan*, Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow dan Yayasan Bogani Karya, Manado, 1996
- Bachtiar, Harsja W. *Budaya dan Mamusia Indonesia*, YP2LPM, Malang, 1985.
- Budhisantoso. *Analisa Kebudayaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun IV Nomor 2, Jakarta, 1984.
- *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*, Pustaka Grafiti Kita, Jakarta, 1988.
- Damopolii, A. P. *Sejarah Bolaang Mongondow*, 1984. (Naskah Ketikan)
- *Perkawinan, Penjemputan Tamu dan Pemakaman Secara Adat Di Kabupaten Bolaang Mongondow*, 1995. (Naskah Ketikan)
- *Hukum Adat Perkawinan Kabupaten Bolaang Mongondow*, 1985. (Naskah Ketikan)

Daud, Arsad M. Strategi dan Antisipasi Pembangunan Daerah Menghadapi Arus Globalisasi, dalam Reiner Emyot Ointoc dan Firasat Mokodompit (Penyunting). *Bolaang Mongondow: Etnik, Budaya dan Perubahan*, Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow dan Yayasan Bogani Karya, Manado, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1978/1979.

——— *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Utara*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Puslit Sejarah Budaya, Depdikbud, Jakarta, 1978/1979

——— *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1983.

——— *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1992.

Mokóginta, J. C. *Prinsip-prinsip Pranata dan kekerabatan serta Kerjasama Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Di Daerah Bolaang Mongondow*, 1996. (Naskah Ketikan)

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

- Panitia Seminar Adat Daerah Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow.
Empat Aspek Adat Bolaang Mongondow. Panitia Seminar Adat
 Daerah Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow, Kotamobagu,
 1996.
- Rostiyati, Ani dkk. *Fungsi Upacara Tradisional bagi Masyarakat
 Pendukungnya Masa Kini*. Proyek P2NB Daerah Istimewa
 Yogyakarta, Yogyakarta, 1994/1995.
- S. Kasinem dan Berlian Manoppo. Hukum Adat Bolaang Mongondow
 dan Tradisinya, dalam Reiner Emyot Ointoe dan Firasat
 Mokodompit (Penyunting), *Bolaang Mongondow; Etnik, Budaya
 dan Perubahan*, Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow dan
 Yayasan Bogani Karya, Manado, 1996.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed.). *Metode Penelitian Survei*,
 LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta,
 1995.
- Suhamihardjo, A Suhandi dkk. *Fungsi Upacara Tradisional pada
 Masyarakat Pendukungnya Masa Kini Di Jawa Barat*. Proyek
 P3NB Jawa Barat, Bandung, 1993/1994.
- Suparlan, Parsudi. Perubahan Kebudayaan, dalam *Buletin Antropologi*,
 Nomor 15 Tahun II, Perpustakaan Fakultas Sastra UGM,
 Yogyakarta, 1987
- Wignyodipuro. Surojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Gunung
 Agung, Jakarta, 1985.
- Yoeti. Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1993.

NAMA-NAMA INFORMAN

No.	N a m a	Umur	Pekerjaan	A l a m a t
1	A.P. Domopolii	69 tahun	Pensiun PNS	Kelurahan Biga
2	H. Damopolii	49 tahun	Lurah Biga	Kelurahan Biga
3	M. Manoppo	67 tahun	Pensiunan Polri	Kelurahan Biga
4	M.K. Mokoagow	55 tahun	PNS	Kelurahan Biga
5	P.I.P. Damopolii, BA	55 tahun	Guru	Kelurahan Biga
6	S.A Domopolii, BA	56 tahun	Guru	Kelurahan Biga
7	Ny. R. Damopolii	46 tahun	PNS	Kelurahan Biga
8	N.S. Lasabuda	64 tahun	Pensiunan PNS	Kelurahan Biga
9	Ny. N. Damopolii	65 tahun		Kelurahan Biga
10	S.D. Mokoginta	74 tahun	Mantan Sangadi	Kelurahan Biga
11	S. Abram	35 tahun	PNS	Kelurahan Biga
12	Drs. Syamsudin Sani	49 tahun	PNS	Kelurahan Passi
13	J.C. Mokoginta	67 tahun	Mantan Ketua DPRD II Bolmong	Kelurahan Kota mobagu
14	Drs. R. Paputungan	40 tahun	PNS	Kelurahan Motoboi Kecil
15	Drs. Yahya Fasa	33 tahun	PNS	Kelurahan Kota mobagu




Penyerahan wali dari orang tua pengantin wanita kepada petugas KUA



Akad nikah



Doa Nikah oleh petugas KUA




Kedua pengantin keluar dari kamar pengantin wanita



Pengantin menuju ke pelaminan



Pengantin duduk di *puade* (pelaminan)



Pembacaan Taklik (Janji)




Bupati Bolmong selaku
sesepuh adat memberikan
nasehat pekawinan




Pengantin wanita memasuki halaman rumah orang tua
pengantin pria dalam upacara *mogama'*




Kantor Kelurahan Biga



Jalan Utama Kelurahan Biga




PETA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Sumber : Kantor Depdikbud Kabupaten Bolaang Mongondow, 1997

PETA KECAMATAN KOTAMOBAGU



PETA KEURAHAN BIGA

SKALA: 1 : 500

